

**RAINFOREST
ALLIANCE
STANDAR
PERTANIAN
BERKELANJUTAN**

PEDOMAN KEBUN



TENTANG THE RAINFOREST ALLIANCE

The Rainforest Alliance menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan dengan memanfaatkan kekuatan sosial dan kekuatan pasar untuk melindungi alam serta meningkatkan kehidupan petani dan masyarakat sekitar hutan.

Sangkalan Penerjemahan

Jika ada pertanyaan terkait keakuratan informasi dalam naskah terjemahan ini harap mengklarifikasinya di versi resmi berbahasa Inggris. Perbedaan dalam makna karena penerjemahan ini tidak mengikat dan tidak berdampak pada tujuan pengauditan atau sertifikasi.

Informasi selengkapnya?

Untuk informasi tentang the Rainforest Alliance selengkapnya, buka www.rainforest-alliance.org atau hubungi info@ra.org

Tanggal penerbitan

30 Juni 2020

Tanggal berlaku

1 Juli 2021

Tanggal berakhir

Hingga pemberitahuan lebih lanjut

Disusun oleh

Departemen Standar dan Penjaminan Rainforest Alliance

Disetujui oleh

Ketua Pejabat Rantai Pasokan, mewakili Komite dan Dewan Standar

Ditautkan ke (kode dan nama dokumen, jika ada):

SA-S-SD-2-V1, Standar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance, Pedoman Rantai Pasokan

Menggantikan

Pedoman Perilaku UTZ untuk sertifikasi kelompok dan multi-kelompok Versi 1.1, 2015
Pedoman Perilaku UTZ untuk sertifikasi individu dan multi-individu Versi 1.1, 2015
Dan modul-modul terkait
Standar Pertanian Berkelanjutan Rainforest Alliance untuk kebun dan kelompok yang terlibat dalam produksi tanaman dan ternak, Versi 1.2, 2017

Angka dan teks klausul atau pedoman (jika ada):

Tidak ada

Berlaku untuk

Pemegang sertifikat kebun

Negara/Kawasan

Semua

Tanaman

Tanaman pohon (seperti kopi dan kakao), teh, buah-buahan (seperti pisang, kelapa, dan nanas), kacang-kacangan (kacang hazel), dan bunga potong. Sayuran dan palma: akan dikonfirmasi.

Tipe organisasi

Kebun kecil dan besar

DAFTAR ISI

PENGANTAR

Visi Kami	4
Program Sertifikasi 2020	5
Struktur Pedoman Kebun	6
Pedoman Inti dan Memahami Meteran Cerdas	7
Ringkasan Pedoman	9
Proses sertifikasi	10
Ringkasan proses perbaikan	13
Hasil diharapkan	14
Menggunakan dokumen ini	15

BAB 1: MANAJEMEN

1.1 Manajemen	17
1.2 Administrasi	18
1.3 Penilaian Risiko dan Rencana Manajemen	22
1.4 Inspeksi Internal dan Penilaian Mandiri	24
1.5 Mekanisme Pengaduan	26
1.6 Kesetaraan Gender	27
1.7 Petani Muda dan Pekerja Remaja	29

BAB 2: KETERLACAKAN

2.1 Keterlacakan	31
2.2 Keterlacakan di Platform Online	33
2.3 Saldo Massa (Mass Balance)	34

BAB 3: PENDAPATAN DAN TANGGUNG JAWAB BERSAMA

3.1 Biaya Produksi dan Pendapatan Hidup Layak	36
3.2 Sustainability Differential	37
3.3 Sustainability Investments	39

BAB 4: PERTANIAN

4.1 Penanaman dan Rotasi	41
4.2 Pemangkasan dan Peremajaan Tanaman Pohon	42
4.3 Organisme yang termodifikasi secara genetika (GMO)	43
4.4 Kesuburan dan Konservasi Tanah	44
4.5 Pengendalian Hama Terpadu (PHT)	46
4.6 Manajemen Bahan Agrokimia	48
4.7 Praktik Panen dan Pasca Panen	52

BAB 5: SOSIAL

5.1 Kajian-dan-Penanganan Buruh Anak, Kerja Paksa, Diskriminasi, Kekerasan dan Pelecehan di Tempat Kerja	55
5.2 Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama	59
5.3 Upah dan Kontrak	60
5.4 Upah Layak	63
5.5 Kondisi Kerja	64
5.6 Kesehatan dan Keselamatan	66
5.7 Kondisi Perumahan dan Tempat Tinggal	69
5.8 Masyarakat	72

BAB 6: LINGKUNGAN

6.1 Hutan, Ekosistem Alami Lainnya, dan Kawasan Lindung	74
6.2 Konservasi dan Perbaikan Ekosistem Alami dan Vegetasi	75
6.3 Kawasan Penyangga Riparian	77
6.4 Perlindungan Margasatwa dan Keanekaragaman Hayati	78
6.5 Manajemen dan Konservasi Air	79
6.6 Manajemen Air Limbah	80
6.7 Manajemen Limbah	81
6.8 Efisiensi Energi	82
6.9 Pengurangan Gas Rumah Kaca	83

40


Lampiran

1	Glosarium
2	Panduan Penilaian Kapasitas Manajemen
3	Panduan Penilaian Risiko Kebun
4	Protokol Remediasi
5	Panduan dan Metodologi Pendapatan Hidup Layak
6	Keterlacakan dan Tanggung Jawab Bersama
7	Manajemen Pestisida
8	Panduan Matriks Gaji
9	Metodologi untuk Mengukur Remunerasi dan Jeda Waktu dengan Upah Layak
10	Tolok ukur per Negara
11	Proses Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC)
12	Rincian Tambahan tentang Pedoman untuk Tanpa-Konversi

Panduan

	Panduan Umum
A	Cara Menggunakan Panduan Penilaian Kapasitas Manajemen
B	Templat Rencana Manajemen
C	Pendaftaran Anggota Kelompok
D	Pendaftaran Pekerja
E	Peta
F	GPS & Poligon
G	Kesetaraan Gender
H	Perkiraan Hasil
I	Strategi PHT
J	Pemangkasan
K	Matriks Tanah
L	Kajian-dan-Penanganan
M	Kondisi Perumahan dan Kondisi Tempat Tinggal
N	Ekosistem Alami dan Vegetasi
O	Efisiensi Energi
P	Pengurangan Emisi GRK

PENGANTAR VISI KAMI



REIMAGINING CERTIFICATION

Penggabungan the Rainforest Alliance dengan UTZ pada 2018 menjadi momen penting memadukan pengalaman kami dan menyusun pendekatan kuat menatap masa depan terhadap proses sertifikasi yang cocok untuk tantangan yang sekarang dihadapi pertanian berkelanjutan dan rantai pasokan terkait.

‘Reimagining certification’ merupakan visi jangka panjang kami, berdasarkan serangkaian prinsip inti: peningkatan tanpa henti; didukung data; penjaminan berbasis risiko; kontekstual; dan tanggung jawab bersama.

STANDAR PERTANIAN BERKELANJUTAN 2020: PEDOMAN KEBUN

Kebutuhan akan pertanian berkelanjutan belum pernah sepenting ini. Dengan menyediakan kerangka kerja praktis bagi pertanian berkelanjutan, dan serangkaian inovasi bertarget, Pedoman Kebun dapat membantu petani menghasilkan tanaman yang lebih baik, beradaptasi dengan perubahan iklim, meningkatkan produktifitasnya, menetapkan tujuan untuk mewujudkan kinerja keberlanjutan dan menarget investasi untuk mengatasi risiko terbesar mereka. Pedoman Kebun dirancang untuk mendukung pemegang sertifikat agar memaksimalkan dampak positif pertanian pada kehidupan sosial, lingkungan dan ekonomi, yang di saat bersamaan menawarkan kerangka kerja yang lebih baik kepada petani untuk meningkatkan kehidupan mereka dan melindungi alam tempat mereka hidup dan bekerja.

Sebagai langkah pertama menuju visi Reimagining Certification kami, Pedoman Kebun Standar Pertanian Berkelanjutan memperkenalkan sejumlah inovasi, seperti sekumpulan persyaratan sesuai konteks yang disesuaikan dengan keadaan setiap pemegang sertifikat, penguatan penilaian risiko untuk menemukannya dan mengelola risiko keberlanjutan, dan pedoman tanggung jawab bersama sebagai imbalan kepada petani atas

produksi yang berkelanjutan, dan menarget investasi untuk mewujudkan tujuan keberlanjutan. Tinjauan terperinci inovasi tersebut bisa dilihat di dokumen ‘Standar Pertanian Berkelanjutan 2020 – Pengantar’ yang disediakan di situs web the Rainforest Alliance.

Pedoman Kebun dan Pedoman Rantai Pasokan bersama-sama menjadi Standar Pertanian Berkelanjutan the Rainforest Alliance. Pedoman yang bisa diterapkan untuk pemegang sertifikat Kebun, berasal dari dokumen Pedoman Kebun. Pedoman yang bisa diterapkan untuk pemegang sertifikat Rantai Pasokan, berasal dari dokumen Pedoman Rantai Pasokan. Ini berarti bisa terdapat perbedaan dalam hal penomoran di kedua dokumen itu.

PENGEMBANGAN STANDAR

The Rainforest Alliance merupakan anggota penuh ISEAL. Standar Pertanian Berkelanjutan 2020 dikembangkan, untuk bagian-bagian yang relevan, sesuai dengan Pedoman Penyusunan Standar untuk Praktik yang Baik ISEAL, yang memastikan dokumen ini relevan, transparan, dan mencerminkan keseimbangan kepentingan pemangku kepentingan.



PROGRAM SERTIFIKASI 2020

Program Sertifikasi 2020 The Rainforest Alliance menjadi dasar pendekatan kami dalam reimagining certification. Standar baru, sistem penjaminan dan data terkait, serta sistem teknologi dirancang untuk lebih memberi nilai

kepada banyak orang dan bisnis seluruh dunia yang memanfaatkan sertifikasi Rainforest Alliance sebagai panduan penting untuk mendukung produksi pertanian dan rantai pasokan berkelanjutan.

Program Sertifikasi 2020 kami tersusun atas tiga komponen utama yang dirancang saling terkait erat satu sama lain:



STANDAR PERTANIAN BERKELANJUTAN



SISTEM JAMINAN



SISTEM DATA DAN PANDUAN

PEDOMAN KEBUN



PEDOMAN RANTAI PASOKAN



Lampiran (mengikat):

Kepatuhan pada isi lampiran itu wajib agar bisa disertifikasi.

Panduan (tidak mengikat):

Dokumen untuk membantu pengguna memahami, menafsirkan, dan menerapkan persyaratan, namun tidak berlaku untuk audit.

- **Peraturan Sertifikasi** untuk menjabarkan bagaimana auditor mengevaluasi kepatuhan pada pedoman kebun dan rantai pasokan;
- **Peraturan Pengauditan** untuk memastikan Lembaga Sertifikasi secara konsisten menghasilkan audit Rainforest Alliance dengan kualitas terbaik;
- **Peraturan untuk Pengesahan Lembaga Sertifikasi** untuk menetapkan organisasi mana yang bisa melaksanakan audit dengan standar baru the Rainforest Alliance
- **Persyaratan bagi Personel Lembaga Sertifikasi**

Pemegang sertifikat di tingkat Kebun dan Rantai Pasokan akan mendaftar menjadi anggota, mengelola proses audit, dan mencatat transaksi penjualan produk yang disertifikasi dalam platform TI yang baru.


Panduan berbasis TI yang baru ini akan terus disediakan kepada petani, pemegang sertifikat, dan pelaku rantai pasokan agar lebih baik dalam melacak dan mengelola kinerja berkelanjutan terhadap persyaratan Standar Pertanian Berkelanjutan.

STRUKTUR PEDOMAN KEBUN

Program sertifikasi kami dirancang untuk produsen yang berkomitmen pada pertanian berkelanjutan, dan peningkatan berkelanjutan yang menjadi dasar keberlanjutan: pedoman kebun bertujuan memenuhi tujuan tersebut. Selain menetapkan

praktik keberlanjutan, fokusnya ada pada menjadikan peningkatan dan mengukur peningkatan menuju hasil keberlanjutan tersebut. Pedoman Kebun berisi tiga macam pedoman berbeda – persyaratan inti, peningkatan wajib, dan

pilihan sendiri. Semua topik memiliki persyaratan lulus/gagal. Menyadari hal itu, sejumlah ‘Smart Meter’ baru telah ditambahkan.




PERSYARATAN INTI DAN PEMAHAMAN SMART METER

Dasar dokumen ini bisa ditemukan di persyaratan intinya, yang membahas bagian-bagian mendasar pertanian berkelanjutan. Ini harus selalu dipenuhi untuk meraih sertifikasi, serupa dengan kriteria kritis atau wajib di standar the Rainforest Alliance dan UTZ sebelumnya. Persyaratan inti menetapkan praktik yang baik berkaitan dengan topik keberlanjutan utama dan dirumuskan

sebagai persyaratan lulus/gagal, yang terkadang berisi ambang batas yang telah ditetapkan. Juga terdapat persyaratan peningkatan wajib dengan pendekatan lulus/gagal.

Namun, visi Reimagining Certification kami ingin lebih dari sekadar pendekatan 'lulus/gagal' biasa terhadap standar keberlanjutan, dan condong

untuk mempromosikan peningkatan berkelanjutan, melalui wawasan dari data, dan pengukuran kemajuan yang lebih akurat. Demi tujuan ini, kami telah memperkenalkan pendekatan baru bagi pedoman ini – Smart Meters.



Cara kerja Smart Meters

Smart Meters bertujuan menyajikan kepada petani cara terstruktur peningkatan berkelanjutan dalam data yang spesifik konteks.

Smart Meter tidak menetapkan terlebih dulu target yang diatur oleh the Rainforest Alliance. Namun, para produsen sendiri yang mengatur target untuk indikator tersebut dan menjabarkan pengambilan tindakan yang memadai untuk mewujudkan peningkatan tersebut.

Produsen mengadakan penilaian data dasar (baseline) dan menentukan target bagi indikator tersebut pada tahun 0 atau tahun 1 (tergantung persyaratannya), merencanakan dan menerapkan tindakan untuk meraih target, lalu memantau kemajuan yang dihasilkan menuju target. Produsen menggunakan data indikator untuk memikirkan kemajuan setiap tahun, dan mengadaptasikan kegiatan jika tak ada atau hanya sedikit kemajuan yang dihasilkan. Dengan begitu, produsen terus mendapatkan masukan sehingga bisa terus meningkatkan praktik mereka.

Mengaudit Data Smart Meter

- Untuk indikator smart meter wajib, kualitas data dan tindakan yang diambil akan diverifikasi melalui proses penjaminan. Tingkat terukur data indikator tidak akan memengaruhi keputusan sertifikasi. Namun, jika tidak ada data yang diperoleh, atau jika kualitas data sangat rendah, akan ada konsekuensinya untuk sertifikasi nanti. The Rainforest Alliance akan menggunakan data indikator untuk dipelajari, dan bagi indikator tersebut akan disusun konteks dan tingkat optimal spesifik tanaman, agar digunakan oleh pemegang sertifikat sebagai referensi mereka melakukan peningkatan.
- Untuk peningkatan smart meter yang dipilih sendiri, data di smart meter yang telah diverifikasi, pemegang sertifikat dapat menerbitkannya di profil mereka atau di komunikasi eksternal lainnya jika mereka mau.

Lembaga sertifikasi lantas memeriksa apakah telah dilakukan pengukuran data dasar (baseline) dan tahunan lalu memverifikasi kualitas data tersebut. Audit pengawasan lantas memeriksa apakah telah dilakukan pemantauan tahunan dan apakah data telah dipelajari. Tujuan audit pengawasan berkaitan dengan persyaratan smart meter yaitu menghasilkan masukan bagi pemegang sertifikat mengenai kualitas dan penggunaan data untuk dipelajari dan ditingkatkan.

Profil Pemegang Sertifikat

Profil pemegang sertifikat bagi kebun dan kelompok merupakan inovasi baru lainnya yang akan digunakan untuk menyampaikan kinerja dan peningkatan keberlanjutan. Profil Pemegang Sertifikat disusun dari data dan indikator dari standar ini, dan menjadi sarana produsen menunjukkan hasil, tantangan, dan peningkatan mereka. Profil ini bisa menjadi sarana penting menggerakkan peningkatan terus-menerus, memberdayakan produsen, menciptakan permintaan bagi produk besertifikat, dan menghubungkan investasi rantai pasokan.


RINGKASAN PERSYARATAN

1. Manajemen		
1.1	Manajemen	Smart Meter
1.2	Administrasi	
1.3	Penilaian Risiko dan Rencana Manajemen	
1.4	Inspeksi Internal dan Penilaian Mandiri	
1.5	Mekanisme Pengaduan	
1.6	Kesetaraan Gender	Smart Meter
1.7	Petani Muda dan Pekerja Remaja	Dipilih sendiri
2. Keterlacakan		
2.1	Keterlacakan	
2.2	Keterlacakan di Platform Online	
2.3	Saldo Massa (Mass Balance)	
3. Pendapatan dan tanggung jawab bersama		
3.1	Biaya Produksi dan Pendapatan Hidup Layak	Dipilih sendiri
3.2	Sustainability Differential	
3.3	Sustainability Investments	
4. Pertanian		
4.1	Penanaman dan Rotasi	
4.2	Pemangkasan dan Peremajaan Tanaman Pohon	Smart Meter
4.3	Organisme yang termodifikasi secara genetika (GMO)	
4.4	Kesuburan dan Konservasi Tanah	Smart Meter
4.5	Pengendalian Hama Terpadu (IPM)	Smart Meter
4.6	Manajemen Bahan Agrokimia	
4.7	Praktik Panen dan Pasca Panen	

5. Sosial		
5.1	Kajian-dan-Penanganan Buruh Anak, Kerja Paksa, Diskriminasi, Kekerasan dan Pelecehan di Tempat Kerja	Smart Meter
5.2	Kebebasan Berserikat dan Perundingan Bersama	
5.3	Upah dan Kontrak	
5.4	Upah Layak	Smart Meter
5.5	Kondisi Kerja	
5.6	Kesehatan dan Keselamatan	
5.7	Kondisi Perumahan dan Tempat Tinggal	
5.8	Masyarakat	
6. Lingkungan		
6.1	Hutan, Ekosistem Alami Lainnya, dan Kawasan Lindung	
6.2	Konservasi dan Perbaikan Ekosistem Alami dan Vegetasi	Smart Meter
6.3	Penyangga Riparian	
6.4	Perlindungan Margasatwa dan Keanekaragaman Hayati	
6.5	Manajemen dan Konservasi Air	Smart Meter
6.6	Manajemen Air Limbah	
6.7	Manajemen Limbah	
6.8	Efisiensi Energi	Smart Meter
6.9	Pengurangan Gas Rumah Kaca	Dipilih sendiri

PROSES SERTIFIKASI

Pengguna Pedoman Kebun melewati sejumlah langkah penting saat memohon sertifikasi.



Penerapan & Kerangka Kerja Kontekstual

Langkah pertama menuju sertifikasi Rainforest Alliance adalah pendaftaran di sistem Multitrace Rainforest Alliance. Ini dilakukan oleh kebun dan kelompok kebun yang ingin disertifikasi, dan juga oleh kebun yang telah disertifikasi dalam program lama UTZ dan Rainforest Alliance.

Setelah terdaftar, mereka akan menerima standar digital sesuai konteks, yang juga bisa diunduh agar digunakan secara luring (offline). Artinya setelah terdaftar mereka akan menerima daftar persyaratan yang berlaku berdasarkan profil risiko di negara mereka dan tipe sertifikat mereka. Contohnya, sekelompok petani kecil kakao, yang ingin mendapatkan sertifikasi Rainforest Alliance akan menerima persyaratan yang berlaku untuk “Kebun Kecil” dan untuk “Manajemen Kelompok”, namun tidak akan menerima persyaratan yang berlaku untuk kebun besar.

Mereka akan menemukan persyaratan inti yang harus dipatuhi untuk audit sertifikasi pertama, serta Smart Meter wajib dan persyaratan peningkatan untuk dipatuhi seiring waktu. Persyaratan pilihan sendiri turut dicantumkan dalam tampilan ini sebagai persyaratan opsional.

The Rainforest Alliance menyediakan paket khusus berisi panduan pelatihan, Panduan Penilaian Risiko, dan Panduan Penilaian Kapasitas Manajemen (untuk kelompok).

Persiapan

Periode persiapan, juga dikenal sebagai tahun 0, dimulai dengan produsen mengadakan penilaian persiapan, yang berisi penilaian awal terhadap risiko, jeda waktu, dan data dasar (baseline).

Penilaian risiko dasar Kebun menyediakan wawasan mengenai aspek yang lebih mendesak agar produsen lebih fokus ke aspek tersebut agar bisa meraih sertifikasi, dan jeda waktu yang harus diatasi agar bisa mematuhi standar. Panduan Penilaian Kapasitas Manajemen akan digunakan oleh kelompok kebun kecil untuk menemukenali bidang apa saja yang bisa memperkuat kapasitas manajemen.

Penilaian persiapan, bersama dengan sumber informasi lainnya, seperti peta unit kebun, akan digunakan sebagai masukan dalam menyusun Rencana Manajemen awal, yang menjelaskan tindakan yang harus diambil agar bisa mematuhi persyaratan inti dari standar ini. Selanjutnya, produsen mengadakan inspeksi internal untuk menilai kepatuhan anggota kelompok terhadap standar (jika itu sebuah kelompok), dan mengadakan penilaian data dasar untuk smart meters yang berlaku. Sebelum dilakukan audit eksternal, kelompok dan kebun individu harus mengadakan penilaian mandiri untuk mengevaluasi kepatuhan pada standar.

Catatan: bagian terpisah dari penilaian risiko, termasuk penilaian risiko dasar dan mendalam Kebun, penilaian risiko gender dan iklim, semuanya dijadikan satu dalam satu panduan: Panduan Penilaian Risiko Kebun.

Audit

Proses sertifikasi kebun Rainforest Alliance berlangsung setiap tiga tahun sekali. Dimulai dengan fase persiapan, dan tahun 1 dimulai setelah audit sertifikasi pertama positif.

a. Audit Sertifikasi

Setelah fase persiapan, produsen menjalani audit sertifikasi pertama yang dilakukan oleh organisasi audit independen. Jika produsen berhasil lulus pada audit ini, maka tahun pertama sertifikasi pun dimulai. Untuk audit sertifikasi pertama, semua pemegang sertifikat harus mematuhi semua persyaratan inti yang berlaku untuk kategori mereka (kebun kecil atau besar, individu atau kelompok).

Penilaian risiko Kebun secara mendalam akan menjadi tindakan pertamanya. Ini meliputi penilaian gender secara mendalam, serta penilaian mendalam risiko terkait buruh anak, kerja paksa, diskriminasi, serta kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Untuk sertifikasi kelompok, penilaian mendalam kajian-dan-penanganan itu bersifat wajib jika terdapat potensi risiko sedang/tinggi buruh anak atau kerja paksa.

Penilaian risiko kebun secara mendalam ini juga meliputi penilaian risiko perubahan iklim sebagai persyaratan peningkatan pilihan sendiri.

Inspeksi internal akan diadakan setiap tahun, yang difokuskan pada topik yang ditemukan dalam penilaian risiko kebun, hasil inspeksi sebelumnya, dan data yang dikumpulkan untuk smart meter.

b. Audit Pengawasan

Dalam waktu dua tahun di antara Audit Sertifikasi, dilakukan Audit Pengawasan. Audit ini memiliki sejumlah tujuan:

- Memverifikasi apakah sistem manajemen organisasi menjamin dan mematuhi semua aktivitas yang termasuk tanggung jawabnya
- Memantau kemajuan peningkatan.

Produsen bisa menampilkan kemajuan yang dihasilkan menggunakan indikator. Jika produsen tidak mampu menghasilkan kemajuan, produsen tersebut bisa menjelaskan penyebabnya dan aktivitas yang dilakukan untuk mengupayakan perbaikan itu. Jika produsen itu masih tidak bisa melakukannya, ini akan berakibat ketidakpatuhan atau desertifikasi.

Lingkup persyaratan

Lingkup pedoman Kebun adalah seluruh kebun.

Bab 2, Pertanian fokus pada tanaman yang disertifikasi, kecuali untuk persyaratan tentang Pengendalian Hama Terpadu dan pestisida yang berlaku untuk seluruh kebun.


Kebun kecil

Untuk standar ini, deskripsi kebun kecil berikut yang digunakan:

Kebun kecil adalah produsen pertanian skala kecil yang sangat mengandalkan tenaga kerja keluarga atau rumah tangga atau bertukar tenaga kerja dengan anggota lain dalam komunitas. Mereka mungkin menyewa pekerja sementara untuk tugas musiman atau bahkan merekrut (sedikit) pekerja permanen. Petani kecil biasanya dikelola dalam suatu kelompok untuk bisa disertifikasi dan mengandalkan manajemen kelompok dalam hal penyusunan catatan dan pemeliharaan catatan.

Kebun kecil yang menyewa lima atau lebih pekerja penuh waktu setiap tahun, harus mematuhi persyaratan tambahan.

RINGKASAN PROSES PENINGKATAN



HASIL YANG DIHARAPKAN

Dampak dan hasil jangka panjang

Penghidupan produsen, pekerja kebun dan keluarga mereka, serta masyarakat meningkat

Kesehatan hutan dan keanekaragaman hayati semakin diperkuat, dan perubahan iklim semakin diminimalkan

"Kebun Cerdas"
Kebun telah mengoptimalkan produktifitas & profitabilitas & meningkatkan ketahanan

Petani, pekerja, dan keluarga semua sehat

Hak pekerja dan anak-anak dilindungi

Hak-hak masyarakat/komunitas dihormati

Terlindungi dan bertambah baiknya hutan dan ekosistem lainnya

Manajemen

Keterlacakan

Pendapatan dan tanggung jawab bersama

Pertanian

Sosial

Lingkungan

Hasil

Makin kuatnya manajemen kelompok kebun

Meningkatnya kapasitas dan meningkatkan kesadaran petani dan pekerja

Kebun/kelompok kebun menggunakan data pembelajaran tentang keberlanjutan dan manajemen kebun dan mendukung peningkatan terus menerus

Makin kuatnya posisi petani perempuan dan pekerja perempuan

Meningkatnya partisipasi petani muda dan pekerja remaja

Petani memiliki keuangan yang baik / memperbanyak pendapatan mereka

Meningkatkan keterlacakan dan kredibilitas produk bersertifikat

Kebun menggunakan sustainability investments untuk meningkatkan keberlanjutan

Petani dan pekerja diuntungkan oleh sustainability differential RA

Pendapatan petani meningkat makin mendekati Pendapatan Hidup Layak

Produksi pertanian lebih tahan terhadap perubahan iklim

Produktifitas optimal tanaman kebun

Kebun mengurangi biaya produksi per unit

Meningkatnya kesehatan dan kesuburan tanah

Penggunaan pupuk dan pestisida yang aman, bertanggung jawab, dan efisien

Meningkatnya kualitas dan keamanan tanaman

Tanaman diredmajakan dan terpelihara dengan baik

Anak-anak tidak ditempatkan di kondisi kerja yang membahayakan dan bisa bersekolah dengan lebih baik

Pekerja tidak mengalami kerja paksa dan hak mereka terlindungi

Pekerja tidak mengalami diskriminasi atau pelecehan dan kekerasan di tempat kerja

Pendapatan pekerja meningkat makin mendekati Upah Hidup Layak

Pekerja sehat dan bekerja di kondisi kerja yang aman

Pekerja dan keluarganya sehat dan hidup di keadaan yang layak.

Kebun menghindari dampak negatif dan mendukung masyarakat lokal

Perlindungan hutan, ekosistem alami lainnya, dan kawasan lindung

Konservasi serta perbaikan ekosistem alami dan vegetasi alami

Perlindungan margasatwa dan keanekaragaman hayati

Meningkatnya efisiensi dalam penggunaan air dan energi

Berkurangnya limbah dan air limbah

Berkurangnya emisi gas rumah kaca

Penjelasan simbol

Hasil dan dampak jangka panjang

Hasil standar

Hasil-hasil peningkatan pilihan sendiri

Prinsip-prinsip untuk peningkatan wajib

Prinsip-prinsip untuk persyaratan inti

Prinsip-prinsip untuk peningkatan pilihan sendiri

PENGGUNAAN DOKUMEN INI

Menelusuri Pedoman Kebun

Dokumen Pedoman Kebun Standar Pertanian Berkelanjutan dibagi menjadi enam bab, masing-masing membahas bidang spesifik – manajemen kebun, keterlacakan, tanggung jawab bersama, praktik pertanian, sosial, dan lingkungan. Persyaratan di setiap bab disajikan dalam tabel seperti di bawah ini.

1.1 MANAJEMEN					
No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
1.1.1	(Persyaratan teks)		✓	✓	
No. Smart Meter wajib					
1.1.2	(Persyaratan teks)			✓	✓
No. Peningkatan wajib					
1.1.3	(Persyaratan teks)	✓		✓	
No. Persyaratan Pilihan Sendiri					
1.1.4	(Persyaratan teks)	✓	✓	✓	

Nama topik •••••

Persyaratan inti: harus selalu dipatuhi •••••

Smart Meter Wajib: diukur setiap tahun, sejak dari tahun pertama •••••

Peningkatan Wajib: harus dipatuhi mulai dari waktu yang ditandai •••••

Level Peningkatan: Level 1 (L1) setelah tiga tahun sertifikasi. Level 2 (L2) setelah enam tahun sertifikasi •••••

Dipilih sendiri: Tidak wajib. Bisa dipilih kapan saja •••••

Kebun kecil: Setiap anggota suatu kelompok harus mematuhi persyaratan tersebut •••••

Kebun besar: Setiap kebun besar dalam kelompok itu harus mematuhi persyaratan tersebut

Manajemen kelompok: Manajemen kelompok bertanggung jawab menerapkan persyaratan bagi anggota kelompoknya

Sertifikasi individu: kebun kecil atau besar yang disertifikasi secara individu harus mematuhi persyaratan tersebut

Definisi istilah bergaris bawah dijelaskan di Lampiran 1, Glosarium







BAB 1: MANAJEMEN


Bertani tidak hanya sekadar cara hidup, tapi juga bisnis, dan agar bisnis berhasil dibutuhkan manajemen. The Rainforest Alliance berharap kebun bersertifikat dikelola secara efisien, transparan, inklusif, dan tumbuh secara ekonomi. Di sini kebun dan kelompok perlu menerapkan sistem perencanaan dan manajemen terpadu, dengan proses dan sistem untuk peningkatan terus menerus. Perencanaan dan manajemen yang baik akan berkontribusi terhadap produktifitas dan efisiensi kebun, serta mengurangi dampak pada lingkungan. Meningkatnya efisiensi dalam penggunaan lahan, air, pupuk, dan pestisida juga mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (Pertanian Cerdas Iklim). Untuk membantu meraih hasil ini, bab Manajemen


menyertakan topik terkait dengan kapasitas manajemen, tata kelola kebun dan kelompok, manajemen data, penilaian keberlanjutan, dan perencanaan manajemen. Persyaratan mengenai topik tersebut mengikuti proses penilaian, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penyesuaian. Berdasarkan penilaian risiko, maka praktik mitigasi dan adaptasi spesifik akan bisa ditetapkan. Administrator kebun dan kelompok memainkan peran penting dalam memfasilitasi proses perencanaan ini. Bab ini juga menyertakan persyaratan tentang pengumpulan data geolokasi untuk menjamin keterlacakan produk bersertifikat; bahwa produk tersebut tidak berasal dari kawasan deforestasi maupun dari kawasan lindung yang sangat



dilarang untuk proses produksi. Pengumpulan poligon menyajikan data yang lebih akurat mengenai ukuran kebun, yang berarti juga bisa mendukung manajemen kebun, misalnya, dengan memfasilitasi analisis estimasi volume. Terakhir, bab ini menyertakan tema partisipasi gender dan kaum muda. Disertakannya topik tersebut dalam bab manajemen merupakan pengakuan terhadap pentingnya masalah tersebut, dan karena topik tersebut relevan di banyak aktivitas kebun dan kelompok. Ketimbang mewajibkan partisipasi gender atau kaum muda di level tertentu, standar ini mendorong target dan aktivitas spesifik kebun dan spesifik konteks untuk meraih tujuan yang sesuai dari setiap anggota.



1.1 MANAJEMEN					
No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
1.1.1	<p>Manajemen kelompok menunjukkan komitmen pada pertanian berkelanjutan dengan memfokuskan sumber daya dan staf yang memadai pada Standar Pertanian Berkelanjutan the Rainforest Alliance.</p> <p>Manajemen kelompok menilai sedikitnya dalam tiga tahun sekali kapasitas manajemennya untuk memastikan mereka tetap mematuhi standar dan adanya kemampuan melakukan perubahan kinerja keberlanjutan. Manajemen kelompok menggunakan Panduan Penilaian Kapasitas Manajemen yang berisi topik berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan kelompok dan struktur manajemen • Manajemen strategis • Manajemen finansial • Pelibatan anggota dan perencanaan keanggotaan • Pelatihan anggota dan penyediaan layanan • Penjualan dan pemasaran • Sistem Manajemen Internal (IMS) <p>Manajemen kelompok memberi nilai minimal satu poin di setiap topik, dari tujuh topik di dalam Panduan Penilaian Kapasitas Manajemen.</p> <p> <i>Lihat Lampiran 2: Panduan Penilaian Kapasitas Manajemen</i></p> <p> <i>Lihat Dokumen Panduan A: Cara Menggunakan Panduan Penilaian Kapasitas Manajemen</i></p>			✓	
No.	Smart Meter wajib				
1.1.2	<p>Manajemen kelompok meningkatkan kapasitas manajemennya dan menyertakan tindakan di dalam <u>Rencana Manajemen</u>.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor di setiap topik yang ada di Panduan Penilaian kapasitas Manajemen. <p> <i>Lihat Dokumen Panduan B: Templat Rencana Manajemen</i></p>			✓	



1.2 ADMINISTRASI					
No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
1.2.1	<p>Manajemen mematuhi hukum yang berlaku dan perjanjian perundingan bersama (CBA) dalam lingkup Standar Pertanian Berkelanjutan the Rainforest Alliance.</p> <p>Jika hukum yang berlaku atau CBA lebih ketat daripada suatu kriteria dalam standar ini, maka hukum atau CBA itulah yang berlaku, kecuali hukum tersebut sudah tidak berlaku lagi. Jika hukum yang berlaku atau CBA kurang ketat dibandingkan kriteria dalam standar, maka kriteria dalam standar itu yang berlaku, kecuali kriteria tersebut secara tegas menetapkan hukum atau CBA tersebut yang berlaku.</p>	✓	✓	✓	✓
1.2.2	Ada mekanisme yang diterapkan untuk memastikan <u>penyedia layanan</u> mematuhi persyaratan Standar Pertanian Berkelanjutan the Rainforest Alliance yang berlaku.		✓	✓	✓
1.2.3	<p>Ada daftar berisi <u>subkontraktor</u> dan pemasok produk besertifikat yang mengonfirmasi kepatuhan mereka pada peraturan sertifikasi sebelum atau pada saat suatu aktivitas dijalankan.</p> <p>Bagi kebun, daftar pemasok ini hanya mengacu pada kebun lain tempat mereka membeli.</p>		✓	✓	✓
1.2.4	<p>Daftar <u>anggota kelompok</u> selalu diperbarui, yang mencantumkan, bagi setiap anggota kelompok (pemilik lahan atau operator kebun, cth., <u>petani penggarap</u>):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nama lengkap • Nomor KTP • Nomor identifikasi anggota kelompok • <u>Gender</u> • Tahun lahir • Lokasi • Nomor telepon • Ukuran <u>Rumah tangga</u> • Titik GPS unit <u>kebun</u> terbesar • Jumlah unit kebun • Luas total kebun • Luas tanaman besertifikat • Panen total tahun lalu tanaman besertifikat • Panen tahun lalu tanaman besertifikat yang dikirimkan kepada kelompok • Perkiraan panen total tahun ini tanaman besertifikat • Jumlah <u>pekerja permanen</u> • Perkiraan jumlah <u>pekerja sementara</u> per tahun • Keikutsertaan dalam program sertifikasi lainnya • Tahun pertama sertifikasi <p> Lihat Dokumen Panduan C: Daftar Anggota Kelompok</p>			✓	


No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
1.2.5	<p>Daftar <u>pekerja sementara</u> dan permanen yang selalu diperbarui, yang mencantumkan, bagi setiap <u>pekerja</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nama lengkap • <u>Gender</u> • Tahun lahir • Tanggal mulai dan berakhir kerja • Upah <p>Bagi pekerja yang <u>perumahannya</u> disediakan, daftar tersebut juga harus mencantumkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alamat rumah • Jumlah anggota keluarga • Tahun lahir anggota keluarga <p>Bagi <u>pekerja remaja</u> (usia 15 – 17 tahun), daftar tersebut juga harus mencantumkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alamat <u>Perumahan</u> • Nama dan alamat orang tua atau wali hukum • Pendaftaran sekolah (jika ada) • Jenis pekerjaan atau tugas • Jumlah jam kerja harian dan mingguan <p> <i>Lihat Dokumen Panduan D: Pendaftaran Pekerja</i></p>	<p>Berlaku jika rata-rata ada ≥ 5 pekerja sewaan</p>	✓	✓	✓
1.2.6	<p>Daftar <u>pekerja sementara</u> dan <u>permanen</u> yang selalu diperbarui, yang mencantumkan, bagi setiap <u>pekerja</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nama lengkap • <u>Gender</u> • Tahun lahir • Upah <p><u>Anggota kelompok</u> yang buta huruf bisa memberikan informasi di atas secara lisan.</p>	✓			
1.2.7	<p>Manajemen memastikan bahwa setiap kali Standar Pertanian Berkelanjutan the Rainforest Alliance perlu menginformasikan <u>pekerja</u> atau <u>anggota kelompok</u>, maka informasi harus diberikan dalam bahasa yang dikuasai pekerja atau anggota kelompok tersebut.</p>		✓	✓	✓

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
1.2.8	<p>Perjanjian bertanda tangan (atau bertanda) dibuat antara kelompok dan setiap anggota kelompok, yang menetapkan hak dan kewajiban setiap pihak termasuk, minimal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban anggota kelompok agar mematuhi Standar Pertanian Berkelanjutan the Rainforest Alliance • Kewajiban anggota kelompok untuk menerima inspeksi internal maupun audit eksternal dan sanksinya • Jaminan dari anggota kelompok bahwa produk yang dijual sebagai produk besertifikat memang berasal dari kebun mereka saja • Hak anggota kelompok untuk mengajukan banding atas keputusan yang dibuat oleh <u>manajemen kelompok</u> dengan menggunakan prosedur <u>pengaduan</u> <p>Setiap anggota kelompok memahami perjanjian tersebut. Perjanjian diarsipkan di kantor pusat dan salinannya tersedia bagi setiap anggota kelompok.</p>			✓	
1.2.9	Catatan untuk tujuan sertifikasi dan kepatuhan disimpan selama minimal empat tahun.	✓	✓	✓	✓
1.2.10	<p>Peta kebun (kebun besar) atau kawasan kebun (kelompok <u>kebun kecil</u>) yang selalu diperbarui tersedia, berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebun/ unit kebun / zona produksi • Fasilitas pengolahan • Kawasan hunian manusia • Sekolah • Pusat medis/lokasi P3K • <u>Ekosistem alami</u>, termasuk badan air dan <u>hutan</u>, dan <u>vegetasi alami</u> yang telah lama ada • Zona <u>Penyangga riparian</u> • Tutupan naungan <u>Agroforestri</u> • <u>Kawasan lindung</u> <p>Peta ini juga menyertakan kawasan <u>risiko</u> yang ditemukan di <u>Penilaian risiko kebun</u> (lihat 1.3.1). Tanggal pembaruan terbaru ditampilkan di peta.</p>  <i>Lihat Dokumen Panduan E: Peta</i>		✓	✓	✓
1.2.11	<p>Sketsa kebun tersedia, berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luasan produksi tanaman besertifikasi • Hutan • Badan air • Bangunan 	✓			
1.2.12	<p><u>Data geolokasi</u> tersedia untuk 100% kebun. Minimal 10% dalam bentuk <u>poligon</u>. Jika ada satu kebun dengan banyak <u>unit kebun</u>, maka geolokasinya disediakan untuk unit kebun terbesar dengan tanaman besertifikat.</p>  <i>Lihat Dokumen Panduan F: GPS dan Poligon</i>			✓	
1.2.13	<u>Poligon</u> tersedia untuk kebun, yang mencantumkan semua <u>unit kebun</u> .		✓		✓

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
No. Peningkatan wajib					
1.2.14 L1	<p>Data <u>Geolokasi</u> tersedia untuk 100% semua <u>unit kebun</u>. Minimal 30% dalam bentuk <u>poligon</u>.</p> <p>Kemajuan tahunan di indikator harus diperlihatkan, sesuai dengan target yang ingin diraih di akhir tahun ketiga.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • % unit kebun dengan data geolokasi • % unit kebun dengan poligon 			✓	
1.2.15 L2	<p><u>Poligon</u> tersedia untuk 100% semua <u>unit kebun</u>.</p> <p>Kemajuan tahunan di indikator harus diperlihatkan, sesuai dengan target yang ingin diraih di akhir tahun keenam.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • % unit kebun dengan data geolokasi • % unit kebun dengan poligon 			✓	

1.3 PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA MANAJEMEN

No.	Persyaratan inti	Berlaku untuk			
		Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
1.3.1	<p>Manajemen mengadakan <u>penilaian risiko</u> terkait dengan persyaratan dalam standar ini, dengan menggunakan Panduan Penilaian Risiko Kebun, minimal tiga tahun sekali.</p> <p> <i>Lihat Lampiran 3: Panduan Penilaian Risiko Kebun</i></p>		✓	✓	✓
1.3.2	<p>Manajemen menyusun <u>Rencana Manajemen</u> berisi tujuan dan tindakan berdasarkan Penilaian Risiko Kebun (1.3.1) dan penilaian mandiri (1.4.4). Untuk kelompok, Rencana Manajemen juga didasarkan pada Panduan Penilaian Kapasitas Manajemen (1.1.1) dan inspeksi internal (1.4.1).</p> <p>Rencana Manajemen diperbarui setiap tahun.</p> <p> <i>Lihat Dokumen Panduan B: Templat Rencana Manajemen</i></p>		✓	✓	✓
1.3.3	<p>Manajemen menyediakan layanan kepada <u>anggota kelompok</u> berdasarkan Rencana Manajemen. Layanan bisa meliputi pelatihan, bantuan teknis, dukungan pemeliharaan catatan, memperoleh saprodi (cth., bibit), aktivitas meningkatkan kesadaran, dsb. Manajemen mendokumentasikan layanan yang disediakan.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • # aktivitas pelatihan yang disediakan kepada anggota • Topik aktivitas pelatihan • # dan % anggota yang menghadiri aktivitas pelatihan (L/P) • # dan tipe layanan (selain pelatihan) yang disediakan kepada anggota 			✓	
1.3.4	<p>Manajemen menyediakan layanan kepada <u>pekerja</u> berdasarkan Rencana Manajemen. Layanan bisa meliputi pelatihan, aktivitas meningkatkan kesadaran, dsb. Manajemen mendokumentasikan layanan yang diberikan.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • # aktivitas pelatihan yang disediakan kepada pekerja • Topik aktivitas pelatihan • # dan % pekerja yang menghadiri aktivitas pelatihan (L/P) • # dan tipe layanan (selain pelatihan) yang disediakan kepada pekerja 		✓		✓


No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
No. Peningkatan Pilihan Sendiri					
1.3.5	<p>Berdasarkan hasil-hasil di Penilaian Risiko Kebun dasar (1.3.1), Manajemen melaksanakan Penilaian Risiko Kebun <u>perubahan iklim</u> mendalam untuk menilai lebih dalam ancaman iklim, berikut tindakan mitigasinya yang disesuaikan dengan konteks regional.</p> <p> <i>Lihat Lampiran 3: Panduan Penilaian Risiko Kebun</i></p>		✓	✓	✓
1.3.6	<p>Manajemen mendukung anggota kelompok dengan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan tentang keuangan, manajemen bisnis, dan pemahaman biaya produksi dan pendapatan bersih • Memfasilitasi akses ke layanan finansial (cth., rekening bank, pembayaran seluler, pinjaman untuk investasi kebun) <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • # anggota kelompok yang menghadiri pelatihan mengenai keuangan dan manajemen bisnis (L/P) • # anggota kelompok yang mampu mengakses layanan finansial (L/P) 			✓	
1.3.7	<p>Manajemen mendukung <u>anggota kelompok</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat keputusan berdasarkan informasi mengenai strategi diversifikasi pendapatan yang memadai • Memfasilitasi akses ke pengetahuan, saprodi, layanan, pasar yang dibutuhkan demi memudahkan penerapan strategi diversifikasi pendapatan • Memperluas dukungan kepada <u>rumah tangga</u> dan/atau <u>masyarakat</u> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • # dan <u>gender</u> anggota kelompok yang memperbanyak pendapatan mereka melalui sedikitnya salah satu berikut: <ul style="list-style-type: none"> • aktivitas yang menghasilkan pendapatan (diperinci per tipe) • memberi nilai tambah pada produk (cth., pengolahan basah) 			✓	




1.4 INSPEKSI INTERNAL DAN PENILAIAN MANDIRI


No.	Persyaratan inti	Berlaku untuk			
		Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
1.4.1	<p>Sistem inspeksi internal dilakukan untuk menilai kepatuhan <u>anggota kelompok</u> (untuk kebun) dan <u>lokasi</u> (untuk pelaku rantai pasokan) dengan Standar Pertanian Berkelanjutan the Rainforest Alliance. Sistem ini meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inspeksi tahunan atas setiap anggota kelompok/lokasi • Lingkup di tahun pertama sertifikasi anggota kelompok/lokasi adalah: semua persyaratan standar the Rainforest Alliance • Lingkup selama tahun-tahun selanjutnya: berdasarkan <u>penilaian risiko</u>, pada inspeksi internal tahun sebelumnya dan hasil audit <p>Untuk lingkup Kebun hanya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem <u>rotasi</u> sehingga setiap <u>unit kebun</u> diinspeksi sedikitnya 3 tahun sekali. <p>Untuk unit kebun yang jauh, ini dilakukan minimal 6 tahun sekali</p>			✓	
1.4.2	<p>Rasio antara jumlah petugas inspeksi internal dengan <u>kebun</u> harus minimal satu petugas inspeksi internal banding 250 kebun. Petugas inspeksi internal tidak bisa menginspeksi lebih dari 6 kebun per hari.</p> <p>Petugas inspeksi internal telah dilatih, dievaluasi berdasarkan konten pelatihan, dan memiliki keterampilan mengenai praktik inspeksi internal yang baik.</p>			✓	
1.4.3	<p>Sistem persetujuan dan sanksi diterapkan terkait dengan kepatuhan <u>anggota kelompok / lokasi</u> pada Standar Pertanian Berkelanjutan the Rainforest Alliance. Sistem ini meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prosedur persetujuan dan sanksi tertulis • Manajer atau komite persetujuan dan sanksi • Mekanisme tindak lanjut untuk peningkatan yang dilakukan anggota kelompok dan tindakan korektif • Keputusan tentang status sertifikasi setiap anggota kelompok/lokasi yang ditandatangani dan didokumentasikan dan disertakan dalam laporan inspeksi internal final 			✓	
1.4.4	<p>Manajemen setiap tahun mengadakan <u>penilaian mandiri</u> untuk mengevaluasi kepatuhan pada Standar Pertanian the Rainforest Alliance.</p> <p>Untuk kelompok, penilaian mandiri meliputi inspeksi internal terhadap anggota kelompok dan penilaian mandiri atas manajemen kelompok terhadap persyaratan yang berlaku.</p> <p>Penilaian mandiri diserahkan kepada auditor eksternal.</p>			✓	✓

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
No. Peningkatan wajib					
1.4.5 L1	Data inspeksi internal dikumpulkan melalui perangkat (cth. ponsel, tablet, dsb.), dan digunakan dalam format <u>digital</u> untuk minimal 30% <u>anggota kelompok</u> . Indikator: • % anggota kelompok yang data inspeksi internalnya dikumpulkan dan digunakan oleh <u>manajemen kelompok</u> dalam format digital.			✓	
1.4.6 L2	Data inspeksi internal dikumpulkan melalui perangkat (cth. ponsel, tablet, dsb.), dan digunakan dalam format <u>digital</u> untuk minimal 90% anggota kelompok. Indikator: • % anggota kelompok yang data inspeksi internalnya dikumpulkan dan digunakan oleh <u>manajemen kelompok</u> dalam format digital.			✓	

1.5 MEKANISME PENGADUAN


No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
1.5.1	<p>Mekanisme pengaduan ditetapkan agar individu, pekerja, masyarakat, dan/atau masyarakat sipil, termasuk pengungkap aib dapat mengadukan keluhan mereka karena dirugikan dalam aktivitas dan/atau operasi bisnis tertentu yang bersifat apa pun, termasuk teknis, sosial, atau ekonomi. Mekanisme pengaduan diberikan secara langsung berkolaborasi dengan perusahaan lain, atau lewat program industri atau mekanisme kelembagaan dan sesuai dengan UNPG. Mekanisme pengaduan harus bisa diakses, disajikan dalam bahasa setempat, dan juga disediakan bagi mereka yang tidak bisa membaca atau tidak mampu mengakses internet. Mekanisme pengaduan harus mengandung minimal unsur berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komite pengaduan dengan kuasa pengambilan keputusan, dibekali pengetahuan mengenai <u>pengaduan</u>, tidak berat sebelah, bisa diakses, dan sensitif <u>gender</u> • Komite pengaduan tersusun dari minimal satu anggota/<u>perwakilan pekerja</u> • Mekanisme pengaduan memiliki saluran penyampaian yang sesuai, bagi pemangku kepentingan internal dan eksternal, termasuk pekerja, anggota, staf, pembeli, pemasok, <u>masyarakat adat dan komunitas</u> • Pengaduan secara anonim tetap diterima dan <u>kerahasiaan</u> sangat dijaga • Pengaduan HAM dan hak-hak buruh <u>diremediasi</u> sesuai dengan Protokol Remediasi, dan berkolaborasi dengan Komite <u>Kajian-dan-Penanganan</u> dan/atau Komite Gender/Petugas yang tepat tergantung kasusnya • Pengaduan dan tindakan tindak lanjut yang disepakati didokumentasikan, dan disampaikan kepada orang yang terlibat dalam jangka waktu yang wajar • Pengirim aduan dilindungi dari PHK/pemutusan keanggotaan, retribusi, atau ancaman akibat dari menggunakan mekanisme pengaduan tersebut <p>Komite Kajian-dan-Penanganan: lihat 5.1.1 Komite/Petugas Gender: lihat 1.6.1</p> <p> <i>Lihat Lampiran 4: Protokol Remediasi</i></p>		✓	✓	✓

1.6 KESETARAAN GENDER					
No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
1.6.1	<p>Manajemen berkomitmen meningkatkan kesetaraan gender dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pernyataan tertulis yang disampaikan kepada <u>anggota kelompok/pekerja</u> • Menetapkan komite yang bertanggung jawab melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi langkah-langkah yang mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. <u>Manajemen</u> bisa memilih menunjuk petugas penanggung jawab, bukan komite, kecuali dalam kasus kebun besar <p>Komite/petugas penanggung jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sangat mengetahui perihal kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan • Jika itu adalah komite, terdiri dari minimal satu perempuan dan minimal satu orang dari manajemen • Diketahui, bisa diakses, dan dipercaya oleh anggota kelompok/pekerja <p> <i>Dokumen Panduan G: Kesetaraan Gender</i></p>		✓	✓	✓
1.6.2	<p>Komite/petugas penanggung jawab melakukan aktivitas berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan tindakan mitigasi <u>kesetaraan gender</u> yang berpatokan pada <u>Penilaian Risiko Kebun</u> atau <u>Penilaian Risiko Rantai Pasokan</u> dan menyertakan tindakan tersebut ke dalam <u>Rencana Manajemen</u> • Meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan manajemen dan staf (kelompok) minimal setahun sekali • Terlibat dalam kasus remediasi berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan <u>diskriminasi</u> berbasis gender sesuai dengan Protokol Remediasi <p>Ruang lingkup kebun: Penilaian Risiko: lihat 1.3.1 Rencana Manajemen: lihat 1.3.2 Ruang lingkup Rantai Pasokan: Rencana Manajemen: lihat 1.1.3</p> <p> <i>Lihat Lampiran 3: Panduan Penilaian Risiko Kebun</i></p> <p> <i>Lihat Lampiran 4: Protokol Remediasi</i></p>		✓	✓	✓

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
No. Smart Meter wajib					
1.6.3	<p>Mulai tahun pertama dan seterusnya, komite/petugas penanggung jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menerapkan <u>Panduan Penilaian Risiko Kebun mendalam terkait gender</u> dan mengulanginya minimal tiga tahun sekali Memprioritaskan minimal tiga indikator dari Panduan Penilaian Risiko Kebun mendalam terkait gender, berikut langkah mitigasi masing-masing Memasukkan langkah mitigasi prioritas tersebut ke dalam <u>Rencana Manajemen</u> Menerapkan, memantau, dan melaporkan setiap tahun kepada manajemen mengenai langkah mitigasi dan indikatornya <p> <i>Lihat Lampiran 3: Panduan Penilaian Risiko Kebun</i></p>		✓	✓	✓

1.7 PETANI MUDA DAN PEKERJA REMAJA

No.	Smart Meter Pilihan Sendiri	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
1.7.1	<p>Manajemen mendorong partisipasi dan pembinaan kaum muda (< 35 tahun) di aktivitas pertanian dan manajemen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memotivasi keterlibatan mereka dalam aktivitas pertanian • Mendukung pengembangan keterampilan mereka, termasuk kemampuan baca-tulis dan berhitung • Mendorong partisipasi mereka dalam pelatihan dan pengambilan keputusan • Mendorong mereka menjadi petani <p>Manajemen menetapkan target untuk (sekumpulan) indikator yang diusulkan dan memantau setiap tahun kemajuan target tersebut, yang dibedakan berdasarkan gender.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • # dan % anggota kelompok yang merupakan <u>petani muda</u> (di bawah 35 tahun) • # dan % peserta pelatihan yang merupakan kaum muda (di bawah 35 tahun) • # dan % pelatih muda (di bawah 35 tahun) • # dan % petugas inspeksi internal muda (di bawah 35 tahun) • # dan % petani muda yang memiliki lahan (di bawah 35 tahun) • # dan % kaum muda (di bawah 35 tahun) di posisi manajemen 		✓	✓	✓



BAB 2: KETERLACAKAN

Program sertifikasi pertanian berkelanjutan dianggap berhasil dan kredibel apabila dapat meyakinkan pengguna bahwa produk bersertifikatnya memang diproduksi sesuai standar. Hal ini membutuhkan sistem yang kukuh dan transparan untuk melacak produk sejak dari petani hingga sepanjang rantai pasokan.


Persyaratan dalam bab ini menyajikan kerangka kerja bagi produsen agar bisa akurat dan kredibel membuat catatan tentang kuantitas produksi bersertifikat dalam operasional mereka, pemisahannya dari produk tidak bersertifikat, transaksi penjualan, metode konversi, dan penggunaan merek dagang.


1. Perkiraan, pemisahan, dan dokumentasi produksi yang akurat meningkatkan akses pasar dan keterlacakan produk bersertifikat





Bab 2 - Keterlacakan
Meningkatnya keterlacakan dan kredibilitas produk bersertifikat

2.1 KETERLACAKAN


No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
2.1.1	<p>Produksi total besertifikat dan produksi besertifikat untuk setiap anggota kelompok (dalam kg, dalam batang untuk bunga) diperkirakan sekali dalam setahun. Didasarkan pada metodologi yang kredibel untuk perkiraan hasil panen (dalam kg/ha, batang/ha untuk bunga) dari sampel representatif kebun atau <u>unit kebun</u>. Metodologi dan perhitungannya didokumentasikan.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkiraan volume produksi besertifikasi (kg atau batang) <p> <i>Lihat Dokumen Panduan H: Perkiraan hasil</i></p>		✓	✓	✓
2.1.2	<p>Manajemen setiap tahun mengambil persediaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Total produksi besertifikasi yang dipanen (dalam kg, dalam batang untuk bunga) Keseimbangan produk yang dibeli, diproduksi, dijual, dan pada persediaan <p>Jika ada perbedaan antara perkiraan produksi dengan produksi sebenarnya sebesar >15 %, maka perlu ada justifikasi yang wajar, dan tindakan diambil untuk mencegah perbedaan itu tidak terjadi lagi. Untuk kelompok, perbedaan tersebut diperiksa dan dijustifikasi di level kelompok maupun anggota individu.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> Total produksi dipanen dari tanaman besertifikasi (kg atau batang) 	✓	✓	✓	✓
2.1.3	<p>Produk besertifikat secara penampakan dipisahkan dari produk tidak besertifikat di semua tahapan, termasuk pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan.</p>			✓	✓

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
2.1.4	Manajemen telah memetakan alur produk dari anggota kelompok (untuk kebun)/ lokasi (untuk pelaku rantai pasokan) hingga lokasi terakhir dalam ruang lingkup sertifikasi, termasuk semua perantara (titik pengumpulan, pengangkutan, unit pengolahan, gudang, dsb.) dan aktivitas yang dilakukan pada produk tersebut.			✓	
2.1.5	<p>Produk yang dijual kelompok sebagai besertifikat bisa dilacak ke kebun besertifikat tempat produk tersebut diproduksi.</p> <p>Manajemen kelompok memastikan anggota kelompok menerima tanda terima untuk setiap pengiriman dari anggota kelompok ke kelompok atau perantara, yang mencantumkan nama anggota kelompok, ID anggota kelompok, tanggal, tipe dan volume produk.</p> <p>Manajemen kelompok menyimpan dokumen pembelian dan penjualan terkait dengan pengiriman fisik dari produk besertifikat, besertifikat banyak, dan tidak besertifikat, dan manajemen kelompok memastikan semua perantara melakukan hal serupa.</p> <p>Dokumen pembelian dan penjualan mencantumkan anggota kelompok, tanggal, tipe produk, (persentase) volume besertifikat, dan jika relevan, level keterlacakan.</p>			✓	
2.1.6	Tak ada penjualan ganda volume: produk yang dijual sebagai produk konvensional atau dijual dalam skema atau inisiatif keberlanjutan lainnya juga tidak dijual sebagai Rainforest Alliance Certified.			✓	✓
2.1.7	Anggota kelompok menyimpan tanda terima, berisi nama anggota kelompok, ID anggota kelompok, tanggal, tipe produk, dan volume.	✓	✓		
2.1.8	<p>Metodologi tepat untuk penghitungan faktor konversi diperlihatkan dan didokumentasikan untuk setiap produk besertifikat.</p> <p> <i>Lihat Lampiran 6: Keterlacakan dan Tanggung Jawab Bersama</i></p>		✓	✓	✓
2.1.9	Peralatan yang digunakan untuk menentukan bobot atau volume produk besertifikat dikalibrasi setiap tahun.		✓	✓	✓

2.2 KETERLACAKAN DI PLATFORM ONLINE

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
2.2.1	<p>Transaksi penjualan produk besertifikat dicatat di platform keterlacakan the Rainforest Alliance paling lambat dua minggu setelah berakhirnya kuartal di mana pengiriman itu dilakukan.</p> <p> <i>Lihat Lampiran 6: Keterlacakan dan Tanggung Jawab Bersama</i></p>			✓	✓
2.2.2	<p>Penjualan total produk besertifikat tidak melebihi produksi total (jika sesuai), pembelian produk besertifikat ditambah sisa neraca persediaan dari tahun sebelumnya.</p>			✓	✓
2.2.3	<p>Volume yang tidak dijual sebagai besertifikat Rainforest Alliance dan/atau hilang dibuang dari platform keterlacakan dalam waktu dua minggu setelah berakhirnya kuartal tersebut.</p> <p> <i>Lihat Lampiran 6: Keterlacakan dan Tanggung Jawab Bersama</i></p>			✓	✓
2.2.4	<p>Untuk penggunaan merek dagang publik, perlu mendapat persetujuan yang sesuai dengan Kebijakan Pelabelan & Merek Dagang 2020 the Rainforest Alliance untuk merek dagang di produk dan luar produk sebelum digunakan.</p>			✓	✓

2.3 SALDO MASSA (MASS BALANCE) Berlaku untuk kebun yang memproduksi tanaman yang saldo massa (mass balance) diizinkan. Lihat Lampiran 6: Keterlacakan dan Tanggung Jawab Bersama

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
2.3.1	Kredit volume hanya dikonversi untuk proses yang memang terjadi, konversi produk tidak bisa dikembalikan ke produk sebelumnya.			✓	✓
2.3.2	Volume produk yang dijual sebagai <u>saldo massa (mass balance)</u> 100% ditalangi oleh volume yang dibeli sebagai besertifikat.			✓	✓
2.3.3	Dokumentasi pembelian dan penjualan untuk produk yang dijual sebagai besertifikat mencantumkan informasi asal hingga level negara untuk input produk besertifikat dan tidak besertifikat.			✓	✓
2.3.4	<p>Produk yang dijual sebagai besertifikat harus memenuhi persyaratan persentase minimal untuk informasi asal sesuai dengan lampiran spesifik tanaman.</p>  <p><i>Lihat Lampiran 6: Keterlacakan dan Tanggung Jawab Bersama</i></p>			✓	✓
2.3.6	Ada proses ditetapkan untuk memastikan penjualan produk besertifikat yang melebihi pembelian ditalangi dengan pembelian input besertifikat yang memadai dalam waktu dua minggu setelah berakhirnya kuartal ketika neraca volume besertifikat terlampaui.			✓	✓




BAB 3: PENDAPATAN DAN TANGGUNG JAWAB BERSAMA


The Rainforest Alliance bertujuan menjadikan keberlanjutan sebagai standar di sektor operasionalnya. Hal ini membutuhkan transformasi mendasar prinsip-prinsip operasional rantai pasokan di suatu sektor – berpindah ke sistem di mana keberlanjutan produksi pertanian dihargai sebagai layanan material di atas biaya komoditas dan investasi yang dibutuhkan untuk memajukan praktik keberlanjutan di tempat asal ditanggung oleh pasar dan produsen.

Tujuan tersebut bisa dilihat pada dua unsur Standar Pertanian Berkelanjutan 2020. Pertama adalah Sustainability Differential, pembayaran tunai wajib yang dibayarkan ke produsen di atas harga pasar untuk penjualan tanaman bersertifikat. Kedua adalah Sustainability Investments yang dilakukan oleh pelaku pasar untuk berkontribusi pada investasi yang dibutuhkan untuk mendorong kemajuan keberlanjutan di tempat asal.

Bab ini dimulai dengan dua persyaratan pilihan sendiri tentang biaya produksi dan pendapatan hidup layak untuk meningkatkan profitabilitas dan pendapatan petani. Konsep pendapatan hidup layak mengakui tujuan bahwa petani mampu meningkatkan profitabilitas bisnis mereka dan minimal memperoleh pendapatan untuk menyokong keluarga dan rumah tangga mereka memperoleh standar hidup layak.




3.1 BIAYA PRODUKSI DAN PENDAPATAN HIDUP LAYAK

No.	Peningkatan Pilihan Sendiri	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
3.1.1	<p>Manajemen kelompok mengumpulkan data tentang penentu utama biaya produksi (cth., biaya pupuk, bahan agrokimia, pembayaran buruh, peralatan) dan menghitung pendapatan bersih dari tanaman besertifikat untuk sampel anggota kelompok (yaitu pendapatan kotor – biaya produksi = pendapatan bersih). Manajemen kelompok membagikan data yang dianalisis kepada anggota kelompok.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> Biaya produksi per kg produk yang dipanen 			✓	
3.1.2	<p>Pendapatan bersih total untuk <u>rumah tangga</u> anggota kelompok dinilai terhadap Tolok ukur <u>Pendapatan Hidup Layak</u>. Penilaian dilakukan menggunakan Panduan Pendapatan Hidup Layak.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pendapatan bersih total yang dinilai terhadap Tolok ukur Pendapatan Hidup Layak <p> Lihat Lampiran 5: Panduan dan Metodologi Pendapatan Hidup Layak</p>			✓	

3.2 SUSTAINABILITY DIFFERENTIAL


No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
3.2.1	<p>Manajemen kelompok mentransfer jumlah penuh Sustainability Differential the Rainforest Alliance secara tunai atau pembayaran moneter kepada anggota kelompok:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pro-rata, berdasarkan volume yang dikirimkan • Secara tepat waktu dan mudah, minimal sebelum musim tanam berikutnya, atau minimal sekali dalam setahun jika panennya berkelanjutan <p>Manajemen kelompok minimal setiap tahun:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendokumentasikan harga yang dibayar oleh pembeli pertama individu, dan Sustainability Differential the Rainforest Alliance yang diterima per MT (per pembeli pertama individu, tidak termasuk premi lainnya, seperti premi kualitas atau premi spesifik tanaman dan negara seperti Living Income Differential) • Menyampaikan kepada anggota kelompok tentang harga dan Sustainability Differential yang diterima untuk tanaman bersertifikat • Mendokumentasikan pembayaran sustainability differential the Rainforest Alliance kepada anggota kelompok <p>Indikator: Jumlah Sustainability Differential Rainforest Alliance yang diterima:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah total yang diterima di level manajemen kelompok • Jumlah yang diterima per kg di level anggota kelompok 			✓	
3.2.2	<p>Manajemen kebun menggunakan Sustainability Differential the Rainforest Alliance untuk memberi keuntungan kepada pekerja. Manajemen kebun berkonsultasi dengan perwakilan pekerja tentang prioritas keberlanjutan dan alokasi sustainability differential.</p> <p>Manajemen kebun mendokumentasikan minimal setahun sekali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sustainability Differential the Rainforest Alliance yang diterima per MT (per pembeli pertama individu, tidak termasuk premi lainnya, seperti premi kualitas) • Bagaimana Sustainability Differential dibelanjakan sesuai dengan kategorinya: upah, kondisi kerja, kesehatan dan keselamatan, perumahan, lain-lain <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Sustainability Differential Rainforest Alliance yang diterima (jumlah total yang diterima, dan per MT) • Distribusi Sustainability Differential sebagai % jumlah total yang diterima pada topik-topik: a) upah; b) kondisi kerja; c) kesehatan dan keselamatan; d) perumahan; e) lain-lain (akan ditentukan) 		✓		✓

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
Berlaku untuk kebun dan pelaku rantai pasokan jika membeli produk bersertifikat dari kebun lain.					
3.2.3	Pembeli produk bersertifikat memastikan penjual menerima <u>Sustainability Differential</u> dalam bentuk pembayaran tunai di atas harga pasar, premi kualitas, atau differential lainnya.			✓	✓
3.2.4	Pembeli dan penjual terikat kontrak yang berlaku untuk pembayaran jumlah Sustainability Differential dengan syarat dan ketentuannya disepakati. Sustainability Differential dibedakan dengan jelas dari harga, premi kualitas, dan differential lainnya.  <i>Lihat Lampiran 6: Keterlacakan dan Tanggung Jawab Bersama</i>			✓	✓
3.2.5	Sustainability Differential dibayarkan dalam waktu 3 bulan setelah berubahnya kepemilikan fisik, dari pemegang sertifikat tipe kebun ke pembeli pertama.			✓	✓
3.2.6	Pembayaran Sustainability Differential dicatat di <u>platform keterlacakan</u> sekali dalam satu kuartal.			✓	✓
3.2.7	Sustainability Differential membayarkan jumlah senilai minimal yang ditetapkan.			✓	✓

3.3 SUSTAINABILITY INVESTMENTSS

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
3.3.1	<p>Manajemen menentukan investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan keberlanjutan dalam <u>rencana investasi</u>.</p> <p>Manajemen menggunakan sumber berikut untuk menentukan kebutuhan investasi mereka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan audit (Ketidakpatuhan dan bagian perbaikan) • <u>Penilaian mandiri</u> • <u>Inspeksi internal</u> • <u>Rencana Manajemen</u> <p>Manajemen mendokumentasikan Sustainability Investments dalam bentuk tunai dan barang sejenis atau jasa yang diterima dari pembeli untuk rencana investasi ini sesuai kategori investasi the Rainforest Alliance.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan investasi yang ditentukan per kategori dalam kategori investasi yang ditentukan the Rainforest Alliance • Sustainability Investments yang diterima dari pembeli: Kontribusi jasa atau barang sejenis dan uang tunai yang diterima per kategori investasi <p> <i>Lihat Lampiran 6: Keterlacakan dan Tanggung Jawab Bersama</i></p>		✓	✓	✓
No.	Peningkatan wajib				
3.3.2 L1	<p><u>Manajemen kelompok</u> berkonsultasi setiap tahun dengan perwakilan <u>anggota kelompok</u> untuk bersama-sama menentukan isi <u>rencana investasi</u>. Manajemen kelompok berkonsultasi setiap tahun dengan pembeli pertama mengenai isi rencana investasi dan kontribusi mereka pada rencana ini.</p>			✓	
3.3.3 L1	<p><u>Manajemen kebun</u> berkonsultasi setiap tahun dengan perwakilan <u>pekerja</u> untuk bersama-sama menentukan isi <u>rencana investasi</u>. Manajemen kebun berkonsultasi setiap tahun dengan <u>pembeli pertama</u> mengenai isi rencana investasi dan kontribusi mereka pada rencana ini.</p>				✓

BAB 4: PERTANIAN



Bab ini fokus pada hasil dari pertanian berkelanjutan, produktifitas dan profitabilitas tanaman, serta sumber daya alam dan layanan ekosistem. Termasuk di dalam hasil tersebut adalah tujuan Pertanian Cerdas-Iklm dan ketahanan pangan: kebun dan kelompok memitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan mereka dengan menerapkan praktik yang berkelanjutan dan melakukan diversifikasi, jika memungkinkan.

Topik dalam bab praktik pertanian saling berkaitan untuk mewujudkan hasil tersebut. Aktivitas agronomi terkait dengan praktik produksi berkelanjutan,

kesuburan dan konservasi tanah, pengendalian hama terpadu, dan tata kelola bahan agrokimia yang aman mendukung hasil produktifitas dan profitabilitas yang berkelanjutan, serta konservasi sumber daya alam dan layanan ekosistem. Di sini persyaratan mendorong praktik sesuai kebiasaan setempat dan spesifik konteks untuk memastikan saprodi dan sumber daya alam efisien digunakan, siklus alami dioptimalkan untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, kesuburan dan kesehatan tanah meningkat, polinator tertarik datang, retensi air dan manajemen air meningkat, pestisida berkurang, dan efek negatif lanjutan pada lingkungan berkurang.

Terakhir, profitabilitas tanaman didukung dengan praktik pasca panen, di mana kebun dan kelompok meraih peningkatan kualitas tanaman untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Penerapan kriteria dalam bab ini menjadi bagian dari landasan serangkaian aktivitas pertanian berkelanjutan, sehingga ketika digabungkan dengan intervensi lapang, pasar, dan advokasi lainnya, bisa mendukung dampak di level sektoral dan regional.



4.1 PENANAMAN DAN ROTASI					
No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
4.1.1	<p>Varietas tanaman untuk penanaman, sambung tunas, dan <u>peremajaan</u> dipilih berdasarkan kualitas, <u>produktifitas</u>, tahan <u>hama</u> dan penyakit dan berdasarkan kecocokannya pada iklim selama tanaman itu hidup. Ini dilakukan sesuai temuan <u>Penilaian Risiko Kebun</u> (1.3.5) berkaitan dengan iklim jika itu dilaksanakan.</p> <p>Bahan tanam bebas hama dan penyakit.</p>	✓	✓	✓	✓
4.1.2	<p>Penanaman baru memiliki sistem pertanian yang dikelola dengan baik yang mempetrimbangkan, cth.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan varietas yang digunakan • Kondisi geografis, ekologi, dan agronomi • Diversifikasi dan tumpangsari dengan berbagai kedalaman perakaran dan penggunaan tanah yang berbeda-beda untuk meningkatkan kualitas dan kesehatan tanah • Kepadatan tanaman 	✓	✓		✓
No.	Peningkatan wajib				
4.1.3 LI	<p>Produsen menerapkan langkah-langkah untuk mencegah hama dan penyakit dan memutus siklus biologis mereka, mendukung kesehatan tanah, dan meningkatkan pengendalian gulma. Langkah tersebut bisa termasuk tumpangsari, dan langkah yang dilakukan di antara siklus penanaman, seperti <u>rotasi</u> tanaman atau mengosongkan tanah.</p> <p> <i>Lihat Dokumen Panduan I: Strategi PHT</i></p>	✓	✓		✓


4.2 PEMANGKASAN DAN PEREMAJAAN TANAMAN POHON

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
4.2.1	<p>Manajemen menerapkan siklus <u>pemangkasan</u> untuk formasi, pemeliharaan, dan pemangkasan <u>peremajaan</u> yang memadai menurut kebutuhan tanaman, kondisi agro-ekologi, dan panduan pemangkasan yang berlaku.</p> <p>Manajemen kelompok mendukung anggota kelompok agar menerapkan siklus <u>pemangkasan</u> ini.</p> <p> <i>Lihat Dokumen Panduan J: Pemangkasan</i></p>		✓	✓	✓
No. Smart Meter wajib					
4.2.2	<p>Produsen melakukan <u>pemangkasan</u> sesuai dengan persyaratan di 4.2.1</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> % <u>anggota kelompok</u> yang memangkas dengan tepat sesuai kebutuhan tanaman, kondisi agro-ekologi, dan panduan pemangkasan yang berlaku 	✓			
No. Smart Meter Pilihan Sendiri					
4.2.3	<p>Produser meremajakan tanaman besertifikat jika diperlukan sesuai usia, penyakit atau penyebab lainnya, untuk mempertahankan produktifitas. Ini termasuk menanam kembali lahan produksi, mengisi kekosongan, dan sambung tunas.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk kebun kecil: % anggota kelompok yang menerapkan praktik peremajaan untuk tanaman besertifikat Untuk kebun besar: % luasan kebun dengan tanaman besertifikat di mana praktik peremajaan dilakukan 	✓	✓	✓	✓

4.3 ORGANISME YANG TERMODIFIKASI SECARA GENETIKA (GMO)

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
4.3.1	Tanaman bersertifikat tidak termodifikasi secara genetika (GMO).	✓	✓	✓	✓
No. Peningkatan Pilihan Sendiri					
4.3.2	Tidak boleh ada tanaman yang termodifikasi secara genetika (GMO) di kebun.	✓	✓	✓	✓


4.4 KESUBURAN DAN KONSERVASI TANAH

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
4.4.1	<p>Manajemen mengadakan <u>penilaian tanah</u> terhadap sampel luasan lahan yang representatif, dan memperbaiki hal ini minimal tiga tahun sekali. Penilaian tanah meliputi, jika relevan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lahan dan lereng yang rawan erosi • Struktur tanah • Kedalaman tanah dan horizon tanah • Kepadatan luasan lahan pemadatan • kelembapan tanah dan kadar air dalam tanah • Kondisi drainase • Menemukanli luasan lahan dengan gejala defisiensi nutrisi yang jelas 		✓	✓	✓
4.4.2	<p>Berdasarkan <u>penilaian tanah</u>, manajemen menemukanli langkah-langkah pengelolaan tanah dan menyertakannya di dalam <u>Rencana Manajemen</u> untuk menambah bahan organik tanah, meningkatkan daur ulang nutrisi di kebun, dan mengoptimalkan kelembapan tanah.</p> <p> <i>Lihat Dokumen Panduan K: Matriks Tanah</i></p>		✓	✓	✓
4.4.3	<p>Manajemen melaksanakan uji tanah berkala dan/atau tes daun (visual), termasuk nutrisi makro dan bahan organik, terhadap sampel luasan lahan yang representatif. Untuk tanaman perenial, hal ini dilakukan minimal setiap tiga tahun sekali dan untuk tanaman tahunan minimal sekali setiap tahun.</p>		✓	✓	✓
4.4.4	<p>Produsen menggunakan <u>pupuk</u> organik dan produk sampingan yang ada di tingkat kebun, dan suplemen dari pupuk anorganik jika masih kekurangan nutrisi.</p> <p>Untuk meminimalkan risiko, kotoran ternak <u>dikomposkan</u> dulu sebelum dijadikan pupuk. Produsen menyimpan kotoran ternak dan komposnya berjarak minimal 25 meter dari badan air.</p>	✓	✓		✓



No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
No. Peningkatan wajib					
4.4.5 L1	Tanah di luasan produksi tidak terbuka, melainkan dilindungi oleh tindakan seperti tanaman penutup, sisa-sisa tanaman, atau mulsa.	✓	✓		✓
4.4.6 L1	<u>Pupuk</u> diberikan agar nutrisi tersedia persis ketika tanaman membutuhkannya, dan pencemaran lingkungan bisa dikurangi.	✓	✓		✓
No. Smart Meter wajib					
4.4.7	<p>Produsen memantau dan mengoptimalkan penggunaan <u>pupuk</u> anorganik.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Volume N, P, dan K per ha (kg/ha, per tahun, atau per siklus tanam) <p>Dalam kelompok kebun kecil, indikator bisa dipantau terhadap sampel luasan tanam yang representatif.</p>	✓	✓		✓


4.5 PENGENDALIAN HAMA TERPADU (PHT)

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
4.5.1	<p>Manajemen menerapkan strategi PHT yang disusun oleh profesional kompeten dan menerapkan kebijakan PHT Rainforest Alliance yang relevan. Strategi PHT meliputi langkah pencegahan, pemantauan, dan intervensi untuk ruang lingkup seluruh kebun, termasuk fasilitas pengolahan. Strategi PHT didasarkan pada kondisi iklim, hasil pemantauan <u>hama</u>, tindakan PHT yang telah diterapkan, dan catatan pemberian <u>pestisida</u>. Strategi PHT diperbarui setiap tahun.</p> <p> <i>Lihat Dokumen Panduan I: Strategi PHT</i></p>		✓	✓	✓
4.5.2	<p>Produsen rutin memantau <u>hama</u> dan <u>musuh alami</u> utamanya.</p> <p>Catatan pemantauan disimpan oleh kebun besar dan oleh manajemen kelompok untuk sampel produsen representatif. Catatan berisi tanggal, lokasi, tipe hama, dan atau serangan bermanfaat.</p>	✓	✓	✓	✓
4.5.3	<p>Saat level ambang batas <u>hama</u> tercapai, produsen terlebih dulu mencoba metode pengendalian biologi, fisik, dan non-kimia lainnya, dan mendokumentasikannya. Jika metode tersebut ternyata tidak efektif, produsen bisa memberikan <u>bahan agrokimia</u> sesuai anjuran dari <u>teknisi kompeten</u> dan/atau mengikuti anjuran atau instruksi dari organisasi nasional resmi.</p> <p>Saat menggunakan bahan agrokimia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gunakan bahan agrokimia dengan kadar racun terendah dan selektivitas tertinggi • Pemberian hanya dilakukan pada tanaman dan luasan yang terdampak • <u>Bahan aktif</u> dirotasi untuk menghindari dan mengurangi resistensi • Hindari penyemprotan berdasarkan kalender, dan hanya dilakukan jika direkomendasikan oleh teknisi kompeten atau organisasi nasional resmi 	✓	✓		✓
4.5.4	Produsen dan <u>pekerja</u> yang terlibat dalam aktivitas pengendalian <u>hama</u> dilatih mengenai strategi PHT.	✓	✓	✓	✓

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
No. Peningkatan wajib					
4.5.5 L1	Produsen telah menerapkan strategi PHT.	✓	✓		✓
4.5.6 L1	Produsen meningkatkan <u>ekosistem alami</u> dekat luasan produksi tanaman untuk meningkatkan habitat <u>musuh alami</u> . Contohnya adalah: tanaman penarik serangga, menanam pohon dan semak yang menarik burung/kelelawar/polinator, mengubah kawasan rata menjadi kolam kecil dengan vegetasi dan meningkatkan kawasan riparian dan vegetasi.	✓	✓	✓	✓
No. Smart Meter wajib					
4.5.7	<p>Produsen memantau dan mengurangi penggunaan <u>pestisida</u>.</p> <p>Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Bahan aktif</u> per ha (yaitu kg/ha, per tahun atau per siklus tanam) • Bahan aktif yang digunakan yang tercantum dalam daftar Pengecualian Penggunaan dan daftar Mitigasi Risiko <p>Dalam kelompok kebun kecil, indikator bisa dipantau terhadap sampel luasan tanam yang representatif.</p> <p> <i>Lihat Lampiran 7: Manajemen Pestisida</i></p>	✓	✓	✓	✓

4.6 MANAJEMEN BAHAN AGROKIMIA

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
4.6.1	<p>Bahan agrokimia tidak boleh digunakan yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berada dalam Daftar Larangan the Rainforest Alliance • Dilarang oleh <u>hukum yang berlaku</u> • Tidak terdaftar secara sah di negara tempat kebun itu berada <p>Produsen hanya boleh menggunakan bahan agrokimia yang dijual oleh penjual resmi, dalam kemasan asli dan bersegel.</p> <p>Berlaku untuk <u>manajemen kelompok</u> jika manajemen kelompok itu memiliki satuan tugas pembelian.</p> <p> <i>Lihat Lampiran 7: Manajemen Pestisida</i></p>	✓	✓	✓	✓
4.6.2	<p>Jika produsen menggunakan pestisida yang terdapat di dalam daftar Mitigasi Risiko, maka harus dilaksanakan semua praktik mitigasi risiko terkait, yang dijelaskan di Lampiran 7, Manajemen Pestisida.</p> <p> <i>Lihat Lampiran 7: Manajemen Pestisida</i></p>	✓	✓	✓	✓
4.6.3	<p>Petugas yang menangani <u>pestisida</u> harus terampil dalam menyiapkan dan memberikan pestisida, dan menerima pelatihan berkala setiap tahun.</p> <p>Petugas yang menangani pestisida memakai <u>Alat Pelindung Diri (APD)</u> sesuai dengan instruksi di label produk atau <u>Lembar Data Keamanan Bahan (MSDS)</u>. Jika tak ada informasi, maka <u>pakaian pelindung dasar</u> dengan item tambahan dipakai sesuai dengan potensi risikonya dan rekomendasi dari <u>teknisi kompeten</u>. APD harus dalam kondisi baik.</p> <p>Langsung setelah digunakan, APD dicuci dan disimpan dengan aman dan tidak boleh dimasukkan ke <u>rumah pekerja</u>. Barang sekali pakai langsung dibuang setelah digunakan.</p> <p>APD disediakan kepada pekerja secara gratis.</p> <p><u>Kebun/manajemen kebun</u> memiliki sistem pencatatan, pemantauan, dan penegakan penggunaan APD.</p>	✓	✓	✓	✓
4.6.4	<p>Petugas yang menangani <u>pestisida</u> mandi, ganti pakaian, dan mencuci pakaian setelah melakukan pemberian.</p> <p><u>Manajemen</u> menyediakan untuk petugas yang menangani <u>bahan agrokimia</u> minimal suatu lokasi untuk berganti baju, menyediakan air dan sabun dan kalau bisa fasilitas mandi.</p>	✓	✓	✓	✓

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
4.6.5	<p>Pestisida disiapkan dan diberikan sesuai dengan label, MSDS atau label keamanan, atau atas rekomendasi dari organisasi nasional resmi atau <u>teknisi kompeten</u>, terutama yang berkaitan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengangkutan yang aman menuju lokasi pemberian • Mematuhi dosis yang tepat • Menggunakan peralatan dan teknik yang sesuai • kondisi cuaca yang sesuai • Mematuhi <u>selang waktu larangan masuk kebun (REI)</u>, termasuk rambu peringatan dalam bahasa setempat dan memberitahukan terlebih dahulu kepada orang atau masyarakat yang berpotensi terdampak <p>Jika tak ada informasi lagi, maka selang waktu larangan masuk kebun minimal adalah 48 jam sesuai dengan produk kelas II dari WHO dan 12 jam untuk produk lainnya. Saat dua atau lebih produk dengan <u>selang waktu larangan masuk kebun</u> bervariasi digunakan dalam waktu bersamaan, maka selang waktu terpanjang yang berlaku.</p> <p>Metode penghitungan volume dan dosis ditinjau dan diperbaiki untuk mengurangi surplus campuran dan penggunaan berlebihan pestisida.</p> <p><u>Interval sebelum panen</u> pestisida sebagaimana diatur di MSDS, label, atau label keamanan produk atau regulasi dari organisasi resmi harus dipatuhi. Saat dua atau lebih produk dengan interval sebelum panen digunakan dalam waktu bersamaan, maka selang waktu terpanjang yang berlaku.</p>	✓	✓	✓	✓
4.6.6	<p>Ada mekanisme yang dilakukan dan dijaga untuk menghindari kontaminasi karena pestisida, melalui <u>embusan angin semprotan</u> atau jalur lainnya, dari area yang diberi pestisida ke area lainnya termasuk semua <u>ekosistem alami</u> perairan dan terestrial dan infrastruktur.</p> <p>Mekanisme tersebut antara lain adalah <u>pembatas vegetasi</u> bukan tanaman, <u>zona tanpa pemberian</u> atau mekanisme efektif lainnya.</p>	✓	✓	✓	✓
4.6.7	<p>Pemberian dari udara hanya diperbolehkan dalam kondisi yang dijelaskan di Lampiran 7: Manajemen Pestisida.</p> <p> <i>Lihat Lampiran 7: Manajemen Pestisida</i></p>	✓	✓	✓	✓


No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
4.6.8	<p>Pemberian pestisida harus dicatat. Catatannya berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nama merek produk dan <u>bahan aktif</u> • Tanggal dan waktu pemberian • Lokasi dan luasan (ukuran) pemberian • Dosis dan volume • Tanaman • Nama petugas • <u>Hama</u> sasaran <p><u>Manajemen kelompok</u> memfasilitasi pemeliharaan catatan untuk <u>anggota kelompok</u> saat diperlukan.</p>	✓	✓	✓	✓
4.6.9	<p>Wadah kosong <u>pestisida</u> dan peralatan pemberian pestisida dicuci tiga kali, dan air pembilas digunakan di tahap terakhir campuran untuk diberikan ke tanaman. Setelah pemberian pestisida, peralatan pemberian pestisida dicuci tiga kali, dan kelebihan campurannya dibuang dengan cara yang meminimalkan dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Kelebihan campuran diencerkan dengan sepuluh kali air bersih dan diberikan secara merata ke ladang yang diberikan pestisida.</p> <p>Wadah kosong pestisida disimpan di kawasan penyimpanan terkunci hingga dibuang dengan aman melalui pengumpulan formal, dan program daur ulang atau dikembalikan ke pemasok. Jika pemasok tidak mau menerima wadah kosong, maka wadah harus dipotong atau dilubangi untuk mencegah penggunaan lainnya. Wadah hanya boleh digunakan lagi untuk isi aslinya, dan kalau dilabeli sebagaimana mestinya.</p> <p>Pestisida yang terlarang, <u>basi</u>, dan sudah tidak bisa dipakai lagi dikembalikan ke pemasok atau aparat setempat. Jika tidak ada sistem pengumpulan, produk tersebut diberi label dan disimpan dengan aman dan dipisahkan dari produk lainnya di tempat terkunci.</p>	✓	✓	✓	✓
4.6.10	<p><u>Bahan agrokimia</u> dan peralatan pemberian disimpan sesuai dengan petunjuk di label dan dengan cara yang meminimalkan dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Bahan agrokimia disimpan di wadah atau kemasan aslinya.</p> <p>Fasilitas penyimpanan bahan agrokimia dan peralatan pemberian harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kering, bersih, berventilasi baik • Terbuat dari bahan tidak menyerap • Dikunci dengan aman dan hanya bisa diakses oleh petugas terlatih • Tidak bisa diakses oleh <u>anak-anak</u> • Dipisahkan dari tanaman, produk pangan, dan bahan kemasan 	✓			

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
4.6.11	<p>Bahan <u>agrokimia</u> dan peralatan pemberian disimpan sesuai dengan petunjuk di label dan dengan cara yang meminimalkan dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Bahan agrokimia disimpan di wadah atau kemasan aslinya.</p> <p>Fasilitas penyimpanan bahan agrokimia dan peralatan pemberian harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kering, bersih, berventilasi dengan baik dan dengan lantai kedap suara dan tidak menyerap • Dikunci dengan aman dan hanya bisa diakses oleh petugas terlatih • Dipisahkan dari tanaman, produk pangan, dan bahan kemasan • Dengan perangkat tumpahan <u>darurat</u> • Dengan rambu dan pictogram peringatan keselamatan yang terlihat jelas dan bisa dipahami • Dengan prosedur kedaruratan, kawasan untuk mencuci mata, dan pancuran air kedaruratan 		✓	✓	✓
4.6.12	<p>Inventaris persediaan <u>pestisida</u> selalu diperbarui dan dijaga. Inventaris berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tanggal pembelian • Nama merek produk dan <u>bahan aktif</u>, termasuk indikasi bahan kimia yang masuk daftar Mitigasi Risiko • Volume • Tanggal sudah tidak bisa dipakai lagi <p>Untuk kelompok, ini hanya berlaku untuk persediaan terpusat.</p>		✓	✓	✓
No.	Peningkatan wajib				
4.6.13 L1	Peralatan mencampur dan memberikan <u>pestisida</u> dikalibrasi, setelah setiap pemeliharaan, dan minimal sekali dalam setahun dan sebelum menggunakannya untuk beragam jenis pestisida.	✓	✓	✓	✓
No.	Peningkatan Pilihan Sendiri				
4.6.14	Penyemprotan dilakukan oleh tim penyemprotan terpusat dan terspesialisasi.			✓	

4.7 PRAKTIK PANEN DAN PASCA PANEN

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
4.7.1	<p>Produsen menjaga dan mengoptimalkan kualitas dan kuantitas produk selama penanganan panen dan <u>pasca panen</u> termasuk: pemuatan, pengolahan, pengemasan, pengangkutan, dan penyimpanan. Ini meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produk dipanen tepat waktu dan interval untuk mengoptimalkan kualitasnya • Kerusakan pada tanaman akibat pemanenan diminimalkan demi produksi selanjutnya • Kontaminasi benda asing, produk pembersih dan <u>bahan agrokimia</u>, mikroba, dan <u>hama</u> dicegah • Kerusakan karena kelembapan dicegah • Produk disimpan di tempat yang sejuk, kering, berventilasi baik, dan gelap • Perawatan dan pembersihan alat, mesin, dan perlengkapan panen dan pasca panen • Bahan pengemasan yang digunakan sesuai dan disetujui untuk produk pangan 	✓	✓	✓	✓
No.	Peningkatan wajib				
4.7.2 LI	<p>Produsen mengambil tindakan agar mematuhi level residu maksimal (<u>MRL</u>) yang ditetapkan oleh negara produksi dan negara tujuan produk tersebut. Tindakan tersebut meliputi cth.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan mutlak pada instruksi di label <u>bahan agrokimia</u> yang digunakan pasca panen • Mendapatkan informasi tentang residu yang ada di produk, melalui uji sendiri atau informasi yang diperoleh dari pembeli • Ada tindakan, jika ternyata MRL terlampaui • Berkomunikasi dengan pembeli jika MRL terlampaui 		✓	✓	✓

BAB 5: SOSIAL



Bab Sosial dari Pedoman Kebun berupaya memberdayakan produsen dan pekerja untuk mewujudkan kondisi kerja dan hidup layak bagi mereka sendiri dan keluarga mereka; mendorong kesetaraan dan menghormati semua golongan, khususnya kelompok yang rentan seperti migran, anak-anak, kaum muda dan wanita; dan memperkuat perlindungan HAM dan pekerja di kebun bersertifikat.

Pertanian berkelanjutan secara intrinsik terkait dengan kehidupan jutaan produsen, keluarga, dan komunitasnya. Untuk mendukung penghidupan berkelanjutan Standar Pertanian Berkelanjutan the Rainforest Alliance menyusun persyaratan terkait dengan semua hak dasar HAM dan pekerja, upah layak, kesehatan dan keselamatan, dan kondisi kerja dan hidup yang layak. Kebun dan kelompok diharuskan menghormati hak hukum dan hak adat masyarakat adat. Persyaratan tersebut selaras dengan Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (UNGP), konvensi ILO yang relevan, dan konsep multi pemangku kepentingan lainnya seperti upah hidup layak, yang disusun berkoordinasi dengan Global Living Wage Coalition [koalisi upah hidup layak global].


Pelanggaran HAM tidak ditoleransi di kebun bersertifikat Rainforest Alliance misalnya buruh anak, buruh kerja paksa, diskriminasi atau

kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Untuk keempat jenis pelanggaran tersebut, sistem sertifikasi kami mengadopsi model “Kajian-dan-Penanganan”, yang melampaui sekadar pendekatan larangan biasa, dalam hal kemampuannya menegakkan perubahan. Mengingat tingginya risiko pelanggaran tersebut di beberapa rantai pasokan pertanian, kami mewajibkan kebun dan kelompok menerapkan sistem yang kukuh, yang isinya melakukan penilaian risiko dan menerapkan tindakan mitigasi terkait, mengadakan pemantauan mandiri berkala, dan meremediasi kasus pelanggaran tersebut yang diketahui. Lembaga Sertifikasi memiliki diskresi untuk menanggukkan dan/atau membatalkan sertifikat pada kasus yang parah, termasuk pelanggaran hukum pidana yang berlaku, seperti yang dijelaskan di Peraturan Sertifikasi/Pengauditan. Pendekatan ini selanjutnya diperinci di kriteria 5.1 dan lampiran terkait.

Selanjutnya, sistem sertifikasi ingin memudahkan pekerja sektor pertanian dan keluarga mereka meraih standar hidup layak dan mendapatkan upah layak. Demi tujuan ini, standar menghormati hak pekerja untuk mendapatkan perundingan bersama dan kebebasan berserikat, kondisi hidup & kerja yang sehat dan aman, dan akses ke pemeliharaan kesehatan. Meskipun sistem ingin berkontribusi pada upah yang lebih baik bagi

pekerja dengan mengharuskan pembayaran upah minimum dan ada kemajuan menuju upah layak, the Rainforest Alliance menyadari produsen masih terbatas mengatasi sendiri masalah upah rendah. Sesuai dengan Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM, pendekatan kami adalah agar ada transparansi di upah yang ada pada sektor produksi pertanian, membiasakan pemegang sertifikat pada peningkatan terus menerus dan dialog rutin, dan mendorong perusahaan mengemban tanggung jawab rantai pasokan bersama untuk mencegah dan memitigasi dampak merugikan berkaitan dengan upah tidak layak.

Bab 5 - Sosial Hasil



5.1 MENGAJI-DAN-MENANGANI BURUH ANAK, KERJA PAKSA, DISKRIMINASI, KEKERASAN DAN PELECEHAN DI TEMPAT KERJA

Buruh anak, kerja paksa, diskriminasi serta kekerasan dan pelecehan di tempat kerja tidak ditoleransi di kebun besertifikat Rainforest Alliance. Sistem kajian-dan-penanganan mengharuskan pemegang sertifikat memiliki tindakan spesifik untuk memantau dan memitigasi risiko terkait buruh anak, kerja paksa, diskriminasi, kekerasan dan pelecehan di tempat kerja.

Ketika ditemukan kasus di kebun besertifikat Rainforest Alliance atau di kebun yang memohon sertifikasi, maka kasus tersebut harus diremediasi. Lembaga Sertifikasi memiliki diskresi untuk menanggukuhkan dan/atau membatalkan sertifikat pada kasus yang parah, seperti yang dijelaskan di Peraturan Sertifikasi/Pengauditan, termasuk pelanggaran hukum pidana yang berlaku.

Empat persyaratan inti harus diterapkan untuk keempat masalah: buruh anak, kerja paksa, diskriminasi dan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Persyaratan peningkatan harus diterapkan untuk buruh anak dan kerja paksa saat the Rainforest Alliance memutuskan masalah tersebut termasuk risiko sedang/tinggi di suatu negara atau sektor.

Persyaratan peningkatan untuk diskriminasi dan kekerasan juga pelecehan tempat kerja selalu berlaku eksklusif untuk kebun besar dan kebun yang disertifikasi individual.

Buruh anak, kerja paksa, diskriminasi, dan kekerasan/pelecehan sebagaimana dijelaskan di Lampiran 1: Glosarium. Definisi tersebut didasarkan pada standar ILO yang relevan, termasuk:

C. 138, Konvensi Usia Minimum

C. 182, Konvensi Bentuk Terparah Buruh Anak

C. 29, Konvensi Buruh Kerja Paksa

C. 105, Konvensi Pembatalan Kerja Paksa


C. 100, Konvensi Remunerasi Setara


C. 111, Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Profesi)

C. 190, Konvensi Kekerasan dan Pelecehan

Konvensi tentang Pemberantasan semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW)

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
5.1.1	<p>Komitmen: Manajemen berkomitmen pada <u>kajian-dan-penanganan buruh anak, kerja paksa, diskriminasi dan kekerasan serta pelecehan di tempat kerja</u> dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menunjuk perwakilan manajemen yang bertanggung jawab atas sistem kajian-dan-penanganan Untuk kebun besar, kebun yang disertifikasi individual, dan pelaku rantai pasokan: memberi mandat kepada komite yang terdiri atas perwakilan manajemen yang ditunjuk dan <u>perwakilan pekerja</u> untuk mengelola sistem kajian-dan-penanganan <u>Perwakilan pekerja</u> dipilih oleh pekerja. Untuk <u>manajemen kelompok</u>: memberi mandat kepada komite yang terdiri atas perwakilan manajemen yang ditunjuk dan perwakilan anggota kelompok untuk mengelola sistem kajian-dan-penanganan. Manajemen grup bisa memilih hanya menunjuk perwakilan manajemen, bukan komite <p>Anggota komite itu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sangat memahami tentang buruh anak, kerja paksa, diskriminasi, serta kekerasan dan pelecehan di tempat kerja Tidak berat sebelah, bisa diakses, dan dipercaya oleh <u>pekerja/anggota kelompok</u> <p>Komunikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perwakilan manajemen/komite: berkoordinasi dengan manajemen, komite pengaduan, dan komite/petugas gender Meningkatkan kesadaran tentang keempat masalah tersebut dengan manajemen dan staf (kelompok) minimal setahun sekali; Memberitahukan secara tertulis kepada pekerja/anggota kelompok bahwa buruh anak, kerja paksa, diskriminasi serta kekerasan dan pelecehan di tempat kerja tidak ditoleransi, dan manajemen memiliki sistem baku untuk mengkaji-dan-menangani kasus terkait. Informasi ini ditampilkan secara jelas di loksai terpusat sepanjang waktu <p> <i>Lihat Dokumen Panduan L: kajian-dan-penanganan</i></p>		✓	✓	✓
5.1.2	<p>Mitigasi risiko: Perwakilan manajemen/komite menyertakan di dalam <u>Rencana Manajemen</u> tindakan mitigasi yang ditemukan dalam <u>Penilaian Risiko Kebun</u> dasar atau <u>Penilaian Risiko Rantai Pasokan</u> dan menerapkan tindakan terkait.</p> <p>Penilaian Risiko Kebun dasar diulangi minimal tiga tahun sekali. Penilaian Risiko Rantai Pasokan diulang setiap tahun.</p> <p>Ruang lingkup Kebun:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rencana Manajemen: lihat 1.3.2 Penilaian Risiko Kebun: lihat 1.3.1 <p>Ruang lingkup Rantai Pasokan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rencana Manajemen: lihat 1.1.3 <p> <i>Lihat Lampiran 3: Panduan Penilaian Risiko Kebun</i></p>		✓	✓	✓

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
5.1.3	<p>Pemantauan:</p> <p>Perwakilan manajemen/komite</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memantau risiko dan penerapan tindakan mitigasi risiko • Melaporkan potensi kasus <u>buruh anak, kerja paksa, diskriminasi dan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja</u> kepada manajemen dan Komite Pengaduan • Memantau aktivitas <u>perbaikan</u> (lihat 5.1.4) <p>Intensitas sistem pemantauan disesuaikan dengan tingkat risiko dan masalahnya.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah potensi kasus yang ditemukan oleh sistem pemantauan dan diteruskan ke <u>Mekanisme Pengaduan</u> (berdasarkan <u>gender</u>, usia, dan tipe masalah) 		✓	✓	✓
5.1.4	<p>Remediasi:</p> <p>Perwakilan manajemen/komite memaparkan di dalam <u>Rencana Manajemen</u> cara memperbaiki kasus <u>buruh anak, kerja paksa, diskriminasi, kekerasan dan pelecehan di tempat kerja</u>. Kasus yang telah terkonfirmasi diremediasi dan didokumentasikan sesuai dengan Protokol Remediasi the Rainforest Alliance. Keselamatan dan <u>kerahasiaan</u> korban dilindungi di sepanjang proses ini.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah dan persentase kasus terkonfirmasi buruh anak, kerja paksa, diskriminasi serta kekerasan dan pelecehan di tempat kerja yang telah diremediasi sesuai Protokol Remediasi (berdasarkan <u>gender</u>, usia, dan jenis masalah) <p> <i>Lihat Lampiran 4: Protokol Remediasi</i></p>		✓	✓	✓

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
No.	Peningkatan Wajib (Berlaku untuk kasus risiko sedang/tinggi untuk buruh anak dan/atau kerja paksa. Kebun besar dan kebun yang disertifikasi secara individual selalu menerapkan perbaikan untuk diskriminasi dan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja)				
5.1.5 L1	<p>Di tahun 1 sertifikasi, perwakilan manajemen/komite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan Penilaian Risiko Kebun mendalam dengan cara kajian-dan-penanganan • Memasukkan langkah mitigasi terkait ke dalam Rencana Manajemen (1.3.2) • Menerapkan langkah tersebut <p>Penilaian Risiko Kebun mendalam dengan cara kajian-dan-penanganan diulangi minimal tiga tahun sekali.</p>  <i>Lihat Lampiran 3: Panduan Penilaian Risiko Kebun</i>		✓	✓	✓
5.1.6 L1	Perwakilan manajemen/komite menyediakan pelatihan/meningkatkan kesadaran tentang <u>buruh anak, kerja paksa, diskriminasi, dan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja</u> kepada semua <u>anggota kelompok (kebun kecil)</u> atau pekerja (dari kebun besar atau kebun yang disertifikasi secara individual).		✓	✓	✓
5.1.7 L1	Manajemen aktif mendorong <u>anak-anak dari staf (kelompok), anggota kelompok, dan pekerja</u> anggota kelompok untuk rajin bersekolah.			✓	
No.	Smart Meter Wajib (Berlaku untuk kasus risiko sedang/tinggi untuk buruh anak dan/atau kerja paksa. Kebun besar dan kebun yang disertifikasi secara individual selalu menerapkan perbaikan untuk diskriminasi dan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja)				
5.1.8	<p>Manajemen memastikan sistem <u>kajian-dan-penanganan</u> berfungsi dengan baik. Untuk tujuan ini, mulai tahun pertama hingga seterusnya, penilaian tahunan atas sistem kajian-dan-penanganan untuk masalah yang relevan dilakukan berdasarkan lima unsur berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan efektif langkah mitigasi • Pelatihan efektif tentang topik kajian-dan-penanganan yang relevan • Kerja sama yang efektif dengan pelaku eksternal • Pemantauan yang efektif atas pemantau sistem kajian-dan-penanganan • Kolaborasi internal yang efektif tentang topik kajian-dan-penanganan yang relevan <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor pada unsur-unsur kajian-dan-penanganan 		✓	✓	✓



5.2 KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERUNDINGAN BERSAMA					
No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
5.2.1	<p>Pekerja memiliki hak membentuk dan bergabung dalam serikat atau <u>organisasi pekerja</u> pilihan mereka sendiri dan ikut serta dalam perundingan bersama, tanpa harus diizinkan terlebih dulu oleh atasan mereka, dan sesuai dengan hukum nasional.</p> <p>Perwakilan pekerja dipilih secara demokratis dari pekerja sendiri dalam pemilihan reguler dan bebas.</p> <p>Manajemen memberitahukan pekerja mengenai hak tersebut melalui kebijakan tertulis dalam bahasa yang mereka pahami, sebelum memulai kontrak kerja. Kebijakan tertulis tentang <u>kebebasan berserikat</u> dan perundingan bersama dipampang secara jelas sepanjang waktu di tempat kerja.</p> <p>Jika hak kebebasan berserikat dan perundingan bersama dilarang berdasarkan hukum, manajemen tidak boleh menghambat pengembangan sarana serupa untuk berserikat, negosiasi, dan dialog yang independen dan bebas dengan manajemen.</p> <p>Konvensi ILO, Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi, 1948 (No. 87)</p>	<p>Berlaku jika rata-rata ada ≥ 5 pekerja sewaan</p>	✓	✓	✓
5.2.2	<p>Pekerja tidak mengalami <u>diskriminasi</u> atau <u>pembalasan</u> karena alasan organisasi atau keanggotaan atau aktivitas pekerja di masa lalu atau saat ini. Manajemen tidak menghukum, menyuap, atau memengaruhi anggota serikat atau perwakilan pekerja. Catatan dibuat terkait penghentian kerja, termasuk alasan penghentian kerja dan afiliasi pekerja dengan serikat atau organisasi pekerja. Manajemen tidak mencampuri urusan internal organisasi dan/atau serikat pekerja, maupun pemilihan atau kewajiban terkait keanggotaan organisasi tersebut.</p> <p>Konvensi ILO, Konvensi Hak Berorganisasi dan Perundingan Bersama, 1949 (No. 98)</p>	<p>Berlaku jika rata-rata ada ≥ 5 pekerja sewaan</p>	✓	✓	✓
5.2.3	<p>Manajemen menyediakan kepada <u>perwakilan pekerja</u> waktu cuti kerja dengan tetap dibayar wajar untuk melaksanakan fungsi perwakilan mereka dan menghadiri pertemuan.</p> <p>Jika diperlukan, manajemen menyediakan kepada perwakilan pekerja fasilitas memadai termasuk ruang rapat, sarana komunikasi dan penitipan <u>anak</u>.</p> <p>Manajemen memberikan kepada <u>organisasi pekerja</u> dan/atau serikat dagang kemudahan menyampaikan informasi aktivitas mereka di papan pengumuman.</p> <p>Manajemen mengadakan dialog yang tulus dengan <u>perwakilan pekerja</u> yang dipilih bebas untuk secara bersama mengajukan dan mengatasi kondisi kerja dan ketentuan pekerjaan.</p> <p>Manajemen menyimpan catatan risalah pertemuan dengan organisasi pekerja dan / atau serikat dagang.</p> <p>Konvensi ILO, Konvensi Perwakilan Pekerja, 1971 (No. 135)</p>	<p>Berlaku jika rata-rata ada ≥ 5 pekerja sewaan</p>	✓	✓	✓

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
No. Peningkatan wajib					
5.2.4 LI	Semua <u>pekerja</u> , termasuk manajemen, menerima dalam waktu tiga tahun sekali informasi mengenai <u>kebebasan berserikat</u> dan pengakuan efektif atas hak perundingan bersama.	Berlaku jika rata-rata ada ≥ 5 pekerja sewaan	✓	✓	✓

5.3 UPAH DAN KONTRAK					
No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
5.3.1	<p>Pekerja <u>sementara</u> dan <u>permanen</u> yang dipekerjakan lebih dari tiga bulan berturut-turut memiliki <u>kontrak kerja</u> tertulis yang ditandatangani kedua pihak. <u>Pekerja</u> menerima salinan kontrak pada saat penandatanganan.</p> <p>Pekerja permanen dan sementara yang dipekerjakan kurang dari tiga bulan harus memiliki minimal kontrak lisan yang berlaku.</p> <p>Kontrak lisan, bukan tertulis hanya bisa diterima jika membentuk hubungan pekerjaan yang mengikat secara hukum berdasarkan <u>hukum yang berlaku</u>. Atasan menyimpan catatan kontrak lisan berisi semua ketentuan yang tercantum di bawah ini dan memberitahukan pekerja mengenai ketentuan tersebut.</p> <p>Kontrak tertulis/lisan berisi minimal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban kerja • Lokasi kerja • Jam kerja • Nilai bayaran dan/atau metode penghitungan • Nilai bayaran <u>lembur</u> • Frekuensi atau jadwal pembayaran • Potongan, tunjangan yang disediakan seperti tunjangan setara barang • Cuti berbayar • Cuti dan perlindungan medis jika sakit, cacat, atau kecelakaan • Periode pemberitahuan (jika ada) untuk penghentian kontrak 	Berlaku jika rata-rata ada ≥ 5 pekerja sewaan	✓	✓	✓

5.3 UPAH DAN KONTRAK					
No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
5.3.2	Manajemen tidak terlibat dalam kesepakatan atau praktik yang dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi bayaran dan/atau tunjangan <u>pekerja</u> seperti menggunakan <u>pekerja sementara</u> untuk tugas permanen atau yang sedang berlangsung.	Berlaku jika rata-rata ada ≥ 5 pekerja sewaan	✓	✓	✓
5.3.3	<u>Pekerja</u> menerima minimal upah minimum yang berlaku atau upah yang dinegosiasikan dalam Perjanjian Perundingan Bersama (CBA), mana saja yang lebih tinggi. Untuk produksi, kuota, atau <u>kerja borongan</u> , pembayarannya harus minimal upah minimum berdasarkan jam kerja sepekan 48 atau batas jam kerja legal nasional, mana saja lebih rendah. Di negara yang upah minimumnya tidak disesuaikan setiap tahun atau diatur dalam sebuah CBA, maka hal itu disesuaikan setiap tahun untuk inflasi berdasarkan laju inflasi nasional.		✓		✓
5.3.4	<u>Pekerja</u> menerima minimal upah minimum yang berlaku atau upah yang dinegosiasikan dalam Perjanjian Perundingan Bersama (CBA), mana saja yang lebih tinggi. Untuk produksi, kuota, atau <u>kerja borongan</u> , pembayarannya harus minimal upah minimum berdasarkan jam kerja sepekan 48 atau batas jam kerja legal nasional, mana saja lebih rendah.	✓		✓	
5.3.5	Potongan dari upah hanya diperbolehkan jika ditetapkan oleh hukum nasional atau CBA. Potongan upah sukarela seperti pembayaran di muka, keanggotaan serikat, atau pinjaman hanya bisa dilakukan dengan persetujuan tertulis atau lisan dari <u>pekerja</u> . Potongan upah sebagai tindakan pendisiplinan tidak diperbolehkan. Potongan untuk kerja terkait dengan peralatan, perlengkapan, atau perkakas tidak diperbolehkan kecuali memang diperbolehkan oleh hukum. Tunjangan setara barang dan jasa harus sesuai dengan hukum nasional, namun tidak boleh melebihi 30% dari remunerasi total.	✓	✓	✓	✓
5.3.6	<u>Pekerja</u> dibayar secara rutin dengan jarak waktu terjadwal yang disepakati oleh pekerja maupun atasan, namun minimal setiap bulan. Catatan disimpan per pekerja, berisi jumlah jam kerja (<u>reguler</u> dan <u>lembur</u>) dan/atau volume yang diproduksi (jika sesuai, perhitungan upah, dan potongan serta upah yang dibayarkan. Pekerja diberi kuitansi bayaran di setiap pembayaran berisi informasi ini.		✓	✓	✓
5.3.7	<u>Pekerja</u> dibayar secara rutin dengan interval terjadwal yang disepakati oleh pekerja maupun atasan, namun minimal setiap bulan. <u>Anggota kelompok</u> menyimpan catatan, per pekerja, berisi jumlah jam kerja (<u>reguler</u> dan <u>lembur</u>) dan/atau volume yang dihasilkan, perhitungan upah, tunjangan setara barang, dan potongan. Catatan tersebut ditandatangani oleh setiap pekerja saat menerima pembayaran.	Berlaku jika rata-rata ada ≥ 5 pekerja sewaan			

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
5.3.8	Pekerjaan dengan nilai setara dibayar dengan bayaran setara tanpa <u>diskriminasi</u> cth. karena <u>gender</u> atau tipe <u>pekerja</u> , etnis, usia, warna kulit, agama, opini politik, kebangsaan, asal sosial, atau lain-lain.	✓	✓	✓	✓
5.3.9	Jika menggunakan penyedia tenaga kerja, manajemen memiliki kontrak tertulis dan mekanisme pengawasan terdokumentasi untuk memastikan penyedia tenaga kerja tersebut: <ul style="list-style-type: none"> • Dilisensikan atau disertifikasi oleh otoritas nasional yang kompeten, jika ada; mematuhi persyaratan hukum yang berlaku • Tidak terlibat dalam praktik perekrutan curang atau koersif • Mematuhi semua persyaratan terkait pekerja di dalam standar ini <p>Semua <u>ongkos perekrutan</u> dibayar oleh <u>manajemen</u>, bukan pekerja.</p>		✓	✓	✓
5.3.10	Jika digunakan penyedia tenaga kerja, nama, kontak, dan jika penyedia tenaga kerja itu terdaftar resmi, nomor pendaftaran resmi penyedia tenaga kerja itu dicatat semuanya. <p>Semua <u>ongkos perekrutan</u> dibayar oleh kebun, bukan <u>pekerja</u>.</p>	✓			
No.	Peningkatan wajib				
5.3.11 L1	<u>Pekerja permanen</u> dan <u>sementara</u> yang dipekerjakan lebih dari tiga bulan berturut-turut harus memiliki minimal kontrak lisan yang berlaku. <p><u>Anggota kelompok</u> menyimpan catatan kontrak lisan itu dan memberitahukan kepada <u>pekerja</u> tentang ketentuan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban kerja • Jam kerja • Nilai bayaran dan metode penghitungan • Jam <u>lembur</u> • Tunjangan setara barang 	✓			
5.3.12 L1	<u>Pekerja permanen</u> dan <u>sementara</u> yang dipekerjakan lebih dari satu bulan berturut-turut memiliki kontrak tertulis yang ditandatangani oleh atasan maupun si <u>pekerja</u> , dalam bahasa yang dipahami pekerja. Pekerja menerima salinan kontrak pada saat penandatanganan. <p>Semua persyaratan 5.3.1 lainnya turut berlaku.</p>	Berlaku jika rata-rata ada ≥ 5 pekerja sewaan	✓	✓	✓

5.4 UPAH LAYAK					
No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
5.4.1	<p>Remunerasi total (upah ditambah tunjangan tunai dan setara barang) untuk semua tipe pekerja dinilai setiap tahun terhadap tolok ukur <u>Upah Layak</u> yang disetujui oleh the Rainforest Alliance dan sesuai dengan Koalisi Upah Hidup Layak Global (GLWC). Manajemen menggunakan Panduan Matriks Gaji the Rainforest Alliance agar akurat mengisi data upah pekerja.</p> <p> Lihat Lampiran 8: Panduan Matriks Gaji</p> <p> Lihat Lampiran 9: Metodologi untuk Mengukur Remunerasi dan Jeda waktu dengan Upah Layak Lihat Lampiran 10: Tolok ukur per negara</p>		✓	✓	✓
5.4.2	<p>Jika remunerasi total di bawah tolok ukur yang berlaku untuk tipe pekerja apa saja, maka manajemen yang berkonsultasi dengan perwakilan pekerja, menyusun rencana perbaikan upah untuk bisa lebih dekat dengan tolok ukur yang berlaku, berisi target, tindakan, jadwal, dan petugas penanggung jawab. Minimal upah disesuaikan setiap tahun untuk inflasi berdasarkan laju inflasi nasional.</p>		✓	✓	✓
5.4.3	<p>Jika pelaku rantai pasokan/supply chain actor (SCA) berbagi tanggung jawab untuk menaikkan upah ke level <u>Upah Layak</u> atau di atasnya, dengan melakukan kontribusi (finansial secara langsung atau tipe investasi lainnya), maka manajemen kebun setuju dengan SCA secara tertulis terkait modalitas dan jadwal terkait mengenai rencana perbaikan upah (5.4.2) yang terkait dengan kontribusi untuk periode kontribusi itu dilakukan. Manajemen kebun melaporkan kemajuan tentang penerapan rencana perbaikan upah kepada SCA dan RA. Dokumentasi yang relevan untuk mendukung kemajuan tentang pembayaran upah lebih tinggi kepada pekerja dikumpulkan dan disediakan untuk diverifikasi oleh auditor independen.</p>		✓	✓	✓
No. Smart Meter wajib					
5.4.4	<p>Remunerasi total pekerja (tunai, upah, tunjangan moneter, tunjangan setara barang) meningkat menuju dan melebihi tolok ukur upah yang berlaku sesuai target dalam rencana peningkatan upah.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> Upah terendah yang dibayarkan, termasuk manfaat setara barang, dinyatakan sebagai persentase tolok ukur <u>Upah Layak</u> yang disediakan oleh the Rainforest Alliance # dan % pekerja (per gender dan tipe pekerja) yang gajinya ditambah tunjangan setara barang di bawah tolok ukur Upah Hidup Layak yang disediakan oleh the Rainforest Alliance 		✓	✓	✓

5.5 KONDISI KERJA					
No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
5.5.1	<p>Pekerja tidak bekerja lebih dari delapan jam kerja reguler per hari dan 48 jam kerja reguler per minggu. Selain itu, pekerja memiliki minimal 30 menit waktu istirahat setelah maksimal enam jam kerja tanpa henti dan diberi minimal satu hari penuh istirahat setelah maksimal enam hari kerja tanpa henti.</p> <p>Jam kerja reguler penjaga tidak lebih dari rata-rata lima puluh enam jam per minggu.</p> <p>Konvensi ILO, Konvensi Jam Kerja (Industri), 1919 (No. 1) Konvensi ILO, Konvensi Jam Kerja (Perdagangan dan Kantor), 1930 (No. 30)</p>	✔	✔	✔	✔
5.5.2	<p>Kerja lembur sifatnya suka rela dan hanya diperbolehkan jika:</p> <p>a Diminta secara tepat waktu</p> <p>b Dibayar sesuai dengan hukum nasional atau CBA, mana saja lebih tinggi. Jika tak ada hukum atau CBA, maka dibayar minimal 1,5 kali upah reguler</p> <p>c Kerja lembur tidak menimbulkan meningkatnya risiko kesehatan dan keselamatan. Tingkat kecelakaan selama periode lembur dipantau dan waktu lembur dikurangi, jika tingkat kecelakaan lebih tinggi selama periode kerja lembur ketimbang periode jam kerja reguler</p> <p>d Pekerja memiliki transportasi aman ke rumah setelah kerja*</p> <p>e Jam kerja total selama seminggu tidak melebihi 60 jam per minggu. Situasi pengecualian hanya berlaku untuk kebun: lihat h)</p> <p>f Pekerja memiliki minimal 30 menit waktu istirahat setelah enam jam bekerja tanpa henti dan memiliki minimal 10 jam tanpa henti waktu istirahat per periode 24 jam</p> <p>g Catatan jumlah jam kerja reguler dan jam lembur setiap pekerja disimpan*</p> <p>h Berlaku hanya untuk kebun teh, kopi, pisang, buah segar, bunga:</p> <p>Dalam situasi pengecualian, di mana ada risiko kehilangan panen karena misalnya produksi berlebihan, kerusakan infrastruktur, selama maksimal 12 minggu per tahun, maka waktu lembur dapat sebanyak total hingga 24 jam per minggu, dan pekerja bekerja maksimal 21 kerja tanpa henti</p> <p>*Dalam kelompok kebun kecil ini tidak berlaku untuk pekerja anggota kelompok</p> <p>Konvensi ILO, Konvensi Jam Kerja (Industri), 1919 (No. 1) Konvensi ILO, Konvensi Jam Kerja (Perdagangan dan Kantor), 1930 (No. 30) Kode Etik Praktik ILO tentang Keselamatan dan Kesehatan di Pertanian, 2010 Konferensi Buruh Internasional, Sesi ke-107, 2018, Studi Umum berkaitan Instrumen waktu kerja, 2018</p>	Berlaku jika rata-rata ada ≥ 5 pekerja sewaan	✔	✔	✔

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
5.5.3	<p><u>Pekerja permanen</u> yang hamil berhak atas cuti hamil berbayar minimal 14 minggu, yang dari jumlah tersebut maksimal enam minggu sebelum perkiraan hari lahir dan minimal enam minggu setelah melahirkan, dan menerima hak dan tunjangan kehamilan. Mereka bisa kembali bekerja setelah cuti hamil dengan syarat dan ketentuan yang sama dan tanpa <u>diskriminasi</u>, kehilangan posisi senioritas atau potongan gaji.</p> <p><u>Pekerja</u> yang hamil, menyusui, atau baru melahirkan ditawarkan jadwal kerja yang fleksibel dan kesepakatan lokasi kerja. Wanita yang menyusui memiliki dua tambahan istirahat selama 30 menit per hari dan ruang menyusui untuk mengasuh <u>anak</u>. Ruang menyusui haruslah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fungsional untuk menyusui ASI (minimal, ada kursi dan permukaan rata untuk peralatan pompa ASI, jika diperlukan • Terhalang dari pandangan • Bebas gangguan publik dan rekan kerja • Tersedia setiap kali ibu harus memompa atau menyusui ASI • Bukan toilet <p>Konvensi ILO, Konvensi Perlindungan Maternitas, 1952 (No. 183)</p>	Berlaku jika rata-rata ada ≥ 5 pekerja sewaan	✓	✓	✓
5.5.4	<p><u>Anak pekerja</u> yang berusia di bawah usia kerja minimal yang berlaku yang ikut orangtuanya ke tempat kerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disediakan tempat yang aman untuk tinggal sesuai usianya • Dalam pengawasan orang dewasa sepanjang waktu <p>Kode Etik Praktik ILO tentang Keselamatan dan Kesehatan di Pertanian, 2010</p>	✓	✓	✓	✓


5.6 KESEHATAN DAN KESELAMATAN					
No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
5.6.1	<p>Profesional kompeten mengadakan analisis terhadap risiko kesehatan dan keselamatan kerja. Tindakan kesehatan dan keselamatan terkait disertakan di dalam <u>Rencana Manajemen</u> dan diterapkan, mempertimbangkan minimal yang berikut ini;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis risiko • Kepatuhan pada regulasi • Pelatihan pekerja • Prosedur dan peralatan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan <p>Jumlah dan tipe insiden kesehatan dan keselamatan kerja dicatat (dihhususkan untuk pria dan wanita) dan berisi insiden terkait dengan penggunaan <u>bahan agrokimia</u>.</p> <p>Untuk kelompok kebun kecil, ini dilakukan di fasilitas mereka sendiri.</p> <p>Konvensi ILO, Konvensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 1981 (No. 155)</p>		✓	✓	✓
5.6.2	<p>Kotak P3K tersedia bagi <u>pekerja</u> untuk perawatan cedera kerja, dan perawatan kesehatan <u>darurat</u> disediakan gratis tanpa bayaran termasuk transportasi ke dan perawatan di rumah sakit.</p> <p>Kotaknya diletakkan di lokasi terpusat produksi, fasilitas produksi, pengolahan, dan pemeliharaan. Untuk kejadian darurat, tindakan yang tepat, termasuk pancuran dan pembilas mata, disiagakan.</p> <p>Karyawan P3K yang terlatih bersiaga selama jam kerja. Pekerja diberi tahu ke mana dan ke siapa sebagai tujuan mereka mendapatkan P3K jika terjadi kedaruratan.</p>	Berlaku jika rata-rata ada ≥ 5 pekerja sewaan	✓	✓	✓
5.6.3	<p><u>Anggota kelompok</u> dan <u>pekerja</u> mengetahui ke mana dan ke siapa sebagai tujuan jika terjadi <u>keedaruratan</u>.</p>	✓			
5.6.4	<p><u>Pekerja</u> mampu mengakses <u>air minum</u> yang cukup dan aman sepanjang waktu melalui salah satu sarana berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem air minum publik, atau • Air minum yang disediakan oleh manajemen, sudah sesuai dengan parameter air minum yang diatur oleh hukum setempat atau WHO, berdasarkan pengujian sebelum setiap audit sertifikasi the Rainforest Alliance dan kapan pun ketika <u>risiko</u> kontaminasi air terjadi atau telah ditemukannya <p>Sumber air minum dilindungi dan mekanisme pembagian air harus dijaga untuk menghindari kontaminasi. Air yang disimpan dilindungi dari kontaminasi dengan penutup dan diganti dengan air minum yang baru minimal 24 jam sekali.</p>		✓	✓	✓

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
5.6.5	Untuk kebun kecil, jika tak ada akses ke <u>air minum publik yang aman</u> , manajemen menerapkan dan mendokumentasikan program pelatihan untuk mengarahkan <u>anggota kelompok</u> tentang pengolahan air dalam kemasan melalui merebus, menyaring, atau mengklorinasi dan pencegahan kontaminasi air.			✓	
5.6.6	<u>Pekerja</u> selalu mampu mengakses air minum yang aman dan cukup.	✓			
5.6.7	Toilet dan tempat cuci tangan yang cukup, bersih, dan berfungsi baik disediakan di atau dekat dengan tempat produksi pertanian, pengolahan, pemeliharaan, dan kantor, dan <u>rumah pekerja</u> . Fasilitas dibagi menurut <u>gender</u> jika ada 10 atau lebih pekerja. Tempat BAK laki-laki dipisahkan dari toilet yang digunakan oleh perempuan. Keselamatan dan privasi <u>kelompok rentan</u> dijamin, dengan adanya fasilitas dengan pencahayaan yang baik dan bisa dikunci. Pekerja diperbolehkan sering menggunakan fasilitas tersebut kalau diperlukan.		✓	✓	✓
5.6.8	<u>Pekerja</u> menerima informasi tentang topik kesehatan, kebijakan cuti medis, dan ketersediaan layanan kesehatan utama, ibu hamil, dan reproduksi di <u>komunitas</u> .		✓	✓	✓
5.6.9	Orang yang bekerja di situasi <u>berbahaya</u> (cth., di medan yang sulit, dengan mesin atau dengan <u>bahan berbahaya</u>) menggunakan <u>Alat Pelindung Diri (APD)</u> . Orang semacam itu dilatih menggunakan APD dan memakai APD tanpa dipungut bayaran.	✓	✓	✓	✓
5.6.10	Semua alat yang digunakan oleh pekerja harus dalam kondisi berfungsi yang baik. Mesin memiliki petunjuk jelas tentang cara penggunaan yang aman yang bisa dipahami oleh <u>pekerja</u> , dan komponen yang berbahaya diperisai atau dipagar. Pekerja yang menggunakan mesin tersebut dilatih dengan sesuai dan jika diwajibkan hukum, operator mesin tersebut harus memiliki lisensi yang berlaku. Alat berat dan peralatan lainnya disimpan dengan aman jika tidak digunakan.	✓	✓	✓	✓
5.6.11	Pekerja perempuan yang sedang hamil, menyusui, atau baru melahirkan tidak bertugas ke fasilitas yang menimbulkan <u>risiko</u> bagi kesehatan wanita, janin, atau bayi. Jika harus dimutasi, tidak boleh ada potongan remunerasi. Manajemen tidak meminta tes kehamilan.		✓	✓	✓
5.6.12	<u>Pekerja</u> boleh meninggalkan situasi apabila ada <u>potensi bahaya</u> tanpa perlu izin atasan dan tanpa diberi sanksi.	✓	✓	✓	✓


No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
5.6.13	<p>Ruang kerja, kawasan penyimpanan, dan fasilitas pengolahan harus aman, bersih, dengan pencahayaan dan ventilasi memadai.</p> <p>Prosedur kecelakaan dan <u>ke daruratan</u> yang jelas dan tertulis diletakkan di tempatnya. Termasuk pintu keluar dari kebakaran yang bertanda jelas, peta evakuasi, minimal ada satu latihan kedaruratan setiap tahun. Manajemen memberitahukan <u>pekerja</u> tentang prosedur ini.</p> <p>Ada peralatan pemadaman kebakaran dan peralatan untuk mengatasi tumpahan bahan. Pekerja dilatih tentang cara menggunakan peralatan ini.</p> <p>Hanya petugas resmi yang boleh memasuki ruang kerja, lokasi penyimpanan, atau fasilitas pengolahan.</p>		✓	✓	✓
5.6.14	<u>Pekerja</u> di ruang kerja, penyimpanan, dan fasilitas pengolahan diberi ruang tempat makan yang bersih dan aman dan terlindung dari panas dan hujan. Pekerja di lapang bisa makan yang terlindung dari panas dan hujan.		✓	✓	✓
5.6.15	<u>Pekerja</u> menerima pelatihan dasar tentang kesehatan, keselamatan, dan kebersihan kerja. Petunjuk kebersihan dipampang jelas di lokasi pusat.		✓	✓	✓
5.6.16	<u>Pekerja</u> yang selalu menangani <u>bahan agrokimia berbahaya</u> menerima pemeriksaan medis minimal sekali dalam setahun. Jika sering terkena organofosfat atau <u>pestisida</u> karbamat, maka pemeriksaannya harus termasuk pengujian kolinesterase. Pekerja boleh mengetahui hasil pemeriksaan medisnya.		✓	✓	✓
No. Peningkatan wajib					
5.6.17 L1	Komite <u>Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)</u> dipilih oleh <u>pekerja</u> untuk <u>kebun/ manajemen kelompok</u> berisi 20 atau lebih pekerja, yang mewakili komposisi di tempat kerja. Komite tersebut berpartisipasi atau melakukan tinjauan K3 berkala, dan temuan dan keputusannya dilibatkan dalam pembaruan dan penerapan temuan analisis risiko <u>kesehatan dan keselamatan</u> .		✓	✓	✓
5.6.18 L2	Pekerja yang tidak bisa melaksanakan pekerjaannya karena kondisi kesehatan sementara, termasuk namun tidak terbatas pada kehamilan, menyusui, atau keterbatasan fisik, sementara waktu dimutasi ke tugas berbeda tanpa ada sanksi atau pengurangan kompensasi.		✓	✓	✓

5.7 KONDISI PERUMAHAN DAN KEHIDUPAN

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
5.7.1	<p>Pekerja dan keluarga mereka yang tinggal di rumah atau asrama di lokasi memiliki tempat tinggal yang aman, bersih, dan patut sesuai kondisi setempat. Setidaknya termasuk hal berikut:</p> <p>Lokasi dan konstruksinya:</p> <ul style="list-style-type: none"> Konstruksi yang aman; dibangun di lokasi yang tidak berbahaya, struktur yang melindungi dari kondisi cuaca ekstrem, terdiri dari minimal lantai yang kering, dinding permanen, dan kondisi fisiknya baik Perindungan dari kondisi cuaca Pekerja/ keluarga diberi tahu tentang rencana evakuasi <u>ke daruratan</u> Tindakan diambil untuk mengurangi efek kondisi iklim ekstrem seperti banjir Keselamatan dari Kebakaran: <u>perumahan</u> bersama memiliki pintu keluar dari kebakaran yang bertanda jelas, peralatan pemadaman kebakaran, dan instruksinya Hindari perumahan di lokasi yang terkena polusi udara dan pengikisan permukaan <p>Kesehatan dan Kebersihan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan <u>air minum yang aman</u> dan cukup: minimal 20 liter per orang dewasa dan dalam jarak 1km/30 menit perjalanan pergi-pulang <p>Fasilitas pencucian dan <u>sanitasi</u> yang memadai:</p> <p>Jumlah toiletnya mulai dari 1 unit untuk 6-15 orang, untuk tempat BAK laki-laki, minimal 1 unit untuk 15 orang. Jumlah fasilitas cuci tangan mulai dari 1 unit untuk 6-15 orang. Fasilitas cuci tangan harus berisi satu keran dan satu wastafel. Jumlah fasilitas pancuran/kamar mandi mulai dari 1 unit untuk 6-15 orang.</p> <ul style="list-style-type: none"> Keselamatan dan privasi <u>kelompok rentan</u> dijamin, dengan adanya fasilitas dengan pencahayaan yang baik dan bisa dikunci. Fasilitas sanitasi berada di gedung yang sama, atau pada jarak yang aman dari gedung (dari 30 hingga 60 meter dari kamar/asrama) dan disediakan dengan pemisahan untuk pria dan wanita. Fasilitas pembuangan <u>air kotor</u> atau jamban yang tertutup rapat, sanitasi dan pembuangan sampah disediakan. Kawasan memasak dengan ventilasi asap Cahaya cukup (dari matahari dan buatan) Lantai kering; ditinggikan dari permukaan tanah, berbahan dari semen, batu, ubin, kayu, atau tanah liat (tanah liat harus ditutupi dan diratakan) Pengendalian <u>hama</u>; bebas dari tikus, curut, serangga, dan vermin, atau kondisi yang mendukung timbulnya populasinya yang bisa menyebabkan penyakit atau membawa parasit yang bertindak sebagai perantara penyakit. <p><i>Berlanjut di halaman berikutnya ></i></p>		✔		✔

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
5.7.1	<p>Kenyamanan dan Kepatutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keluarga <u>pekerja permanen</u> dengan <u>anak-anak</u> memiliki kamar terpisah dari pekerja tanpa anggota keluarga • Anak-anaknya pekerja tinggal bersama dengan orangtua mereka dan tidak dipisahkan • Anak-anaknya pekerja yang tinggal di lokasi berada di tempat yang aman dan dalam pengawasan orang dewasa selama jam kerja • Akomodasi kelompok untuk pekerja individu memiliki ruang terpisah dan fasilitas terpisah yang bisa dikunci untuk wanita dan pria. Ada jarak minimal antar ranjang, yaitu 1 meter. Kalau ranjang tingkat yang digunakan, harus ada jarak renggang yang cukup antar ranjang tingkat, minimal 0,7 meter • Disediakan penyimpanan barang pribadi milik pekerja, mulai dari menyediakan lemari individu bagi setiap pekerja atau rak berukuran 1 meter • Listrik (di rumah atau di sekitarnya) jika disediakan di kawasan itu <p>Rekomendasi ILO, Rekomendasi Rumah Pekerja, 1961 (No. 115) Kode Etik Praktik ILO tentang Keselamatan dan Kesehatan di Pertanian, 2010</p> <p> <i>Lihat Dokumen Panduan M. Perumahan dan Kondisi Hidup Layak</i></p>		✓		✓
5.7.2	<p>Anak-anak yang tinggal di lokasi dan sudah berusia masuk sekolah harus bersekolah. Anak-anak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pergi ke sekolah dalam jarak berjalan kaki yang aman • Pergi ke sekolah dalam jarak bepergian yang wajar, dengan disediakan transportasi yang aman • Diberi fasilitas sekolah di lokasi dengan level diakui dan setara. 		✓		✓
5.7.3	<p><u>Pekerja</u> dan keluarga mereka yang tinggal di rumah atau asrama di lokasi memiliki tempat tinggal yang aman, bersih, dan patut sesuai kondisi setempat dan kemampuan setiap produsen, dan meliputi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akomodasi yang aman; dibangun di lokasi yang tidak berbahaya, struktur yang melindungi dari kondisi cuaca ekstrem, terdiri dari minimal lantai yang kering, dinding permanen, dan kondisi fisiknya baik • Rute evakuasi bertanda jelas untuk akomodasi kelompok • Perlindungan dari polusi udara dan pengikisan permukaan. Fasilitas pembuangan air kotor, sanitasi dan pembuangan sampah yang memadai disediakan • Akses ke <u>air minum yang aman</u> • Fasilitas <u>sanitasi</u> dan pencucian yang memadai. Keselamatan dan privasi <u>kelompok rentan</u> dijamin, dengan adanya fasilitas dengan pencahayaan yang baik dan bisa dikunci <p>Rekomendasi ILO, Rekomendasi Rumah Pekerja, 1961 (No. 115)</p>	✓		✓	

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
No. Peningkatan wajib					
5.7.4 L1	<p>Kondisi tempat tinggal di lokasi telah meningkat, dilihat dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bahan bangunan yang tahan lama Toilet dalam ruang; terhubung dengan sistem pembuangan <u>air kotor</u> kalau ada Meningkatnya ruang untuk tinggal untuk akomodasi kelompok Fasilitas masak Ranjang tidak disusun lebih dari dua tingkat Ventilasi alami yang memastikan sirkulasi udara di semua kondisi cuaca dan iklim Pekerja memiliki kawasan tertutup atau nyaman sesuai kebiasaan mereka selama makan dan waktu istirahat 		✓		✓
5.7.5 L1	<p>Perumahan di lokasi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kawasan memasak dengan ventilasi asap Lantai kering Pengendalian <u>hama</u> 	✓		✓	
5.7.6 L2	<p>Kondisi tempat tinggal di lokasi telah meningkat, dilihat dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lantai tertutup Kamar mewakili jumlah maksimum penghuni yang diperbolehkan Inspeksi rutin dilakukan untuk memastikan akomodasi aman dan bersih, lalu mendokumentasikan laporan inspeksi Kawasan untuk menjemur pakaian Minimal satu toilet, satu kamar mandi, dan satu tempat cuci baju per keluarga Akomodasi kelompok memiliki minimal satu toilet untuk enam orang 		✓		✓
5.7.7 L1	<p>Jika <u>pekerja sementara</u> ditampung di <u>perumahan di luar properti</u>, maka kelompok dan/atau <u>manajemen kebun</u> yang menata atau bekerja sama dengan pemilik properti yang relevan itu atau otoritas permukiman/perkotaan untuk menciptakan hunian yang aman, bersih, dan patut sesuai dengan kondisi setempat.</p>		✓	✓	✓

5.8 MASYARAKAT					
No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
5.8.1	<p>Manajemen menghormati hak hukum dan hak adat masyarakat adat dan masyarakat lokal/tempatan. Aktivitas yang mengurangi hak penggunaan lahan atau sumber daya atau kepentingan bersama masyarakat adat dan masyarakat lokal/tempatan, seperti Nilai Konservasi Tinggi (HCV) 5 atau 6, hanya boleh dilakukan setelah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan/PADIATAPA (FPIC) yang sesuai dengan lampiran PADIATAPA (FPIC) the Rainforest Alliance.</p> <p> Lihat Lampiran 11: Proses Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC)</p>		✓		✓
5.8.2	<p>Produsen memiliki hak sah dan sesuai hukum menggunakan lahan. Jika diminta, hak ini ditegaskan dengan bukti kepemilikan, penyewaan, atau dokumen legal lainnya atau dengan dokumentasi hak penggunaan tradisional atau adat.</p> <p>Jika masyarakat ada dan masyarakat lokal/tempatan, mantan warga setempat, atau pemangku kepentingan lainnya mengajukan keberatan atas hak menggunakan lahan – termasuk terkait dengan pelepasan di masa lalu, pindah paksa, atau tindakan ilegal – hak yang sah dapat diberikan jika resolusi konflik dan proses remediasi telah didokumentasikan, diterapkan, dan diterima oleh pihak yang terdampak, termasuk otoritas relevan dalam hal tindakan ilegal di masa lalu.</p> <p>Jika sengketa melibatkan masyarakat adat dan masyarakat lokal/tempatan, kebun besar dan kebun individu yang disertifikasi mengikuti proses FPIC sesuai dengan Lampiran FPIC untuk meraih resolusi dan remediasi konflik.</p>	✓	✓	✓	✓
No.	Peningkatan wajib				
5.8.3 L1	Manajemen melibatkan masyarakat di dalam atau dekat kebun yang berpotensi terdampak operasi kebun itu untuk menemukan kerisauan dan kepentingan mereka terkait dengan operasi tersebut dan menginformasikan kepada mereka soal kemungkinan mengajukan pengaduan sesuai 1.5.1.		✓		✓
5.8.4 L2	Manajemen mendukung masyarakat di dalam atau dekat kebun untuk memenuhi kebutuhan dan prioritas yang ditemukan (5.8.3), cth. Mendukung sekolah setempat, perawatan medis, atau membantu mengatasi masalah lingkungan.		✓		✓



BAB 6: LINGKUNGAN


Pertanian bisa memiliki dampak positif atau negatif pada lingkungan alami, tergantung cara pengelolaannya. Bab ini memaparkan jalan bagi kebun bersertifikat agar bisa berdampak positif pada bumi, dan juga hutan, keanekaragaman hayati, air, dan iklim. Dengan mematuhi kriteria inti Pedoman Kebun, kebun juga mematuhi pendekatan Nilai Konservasi Tinggi yang diatur oleh Jaringan NKT (HCV Network)

Topik pertama dalam bab ini mendukung hasil agar kebun dan kelompok tidak berperan dalam deforestasi, degradasi hutan, dan perusakan ekosistem alami lainnya, dan agar mereka melestarikan, menjaga, dan memulihkan



ekosistem alami, berikut layanannya. Topik satwa liar dan keanekaragaman hayati mendukung hasil agar kebun dan kelompok menghindari degradasi habitat alami, berperan meningkatkan keragaman hayati, dan membantu mencegah punahnya spesies terancam. Untuk topik air, limbah, dan energi, kebun dan kelompok mengurangi polusi, mengolah air limbah, dan meminimalkan pelepasan bahan pencemar berbahaya, dan mengurangi limbah dan energi melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. Topik pilihan sendiri ditambahkan untuk kebun dan kelompok yang memutuskan mengurangi gas rumah kaca. Terakhir, di seluruh bab ini dan bab praktik

pertanian, Pedoman Kebun mengupayakan hasil, yaitu, kebun dan kelompok mengadopsi teknik adaptasi dan ketahanan iklim, dan mendukung mitigasi perubahan iklim.

Sekali lagi, the Rainforest Alliance mengakui bahwa sertifikasi kebun hanya bagian kecil dari upaya besar pelestarian bentang alam, yang membutuhkan banyak strategi untuk menghasilkan dampak positif berkelanjutan bagi keanekaragaman hayati dan bumi. Isi bab ini menandai titik awal untuk kebun dan kelompok bersertifikat untuk bisa mendukung tujuan ini.



6.1 HUTAN, EKOSISTEM ALAMI LAINNYA, DAN KAWASAN LINDUNG					
No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
6.1.1	<p>Mulai 1 Januari 2014 dan seterusnya, hutan alami dan ekosistem alami lainnya tidak akan <u>dikonversi</u> menjadi kawasan produksi pertanian atau penggunaan lahan lainnya.</p>  <p><i>Lihat Lampiran 12: Rincian Tambahan tentang persyaratan untuk tanpa-konversi</i></p>	✓	✓		✓
6.1.2	<p>Produksi atau pengolahan tidak dilakukan di <u>kawasan lindung</u> atau <u>zona penyangga</u> yang ditetapkan secara resmi, kecuali jika itu mematuhi <u>hukum yang berlaku</u>.</p>	✓	✓		✓
6.1.3	<p>Manajemen menyertakan langkah mitigasi dari Panduan Penilaian Risiko Kebun di 1.3.1 berkaitan dengan <u>Nilai Konservasi Tinggi</u> ke dalam <u>Rencana Manajemen</u> (1.3.2). Manajemen menerapkan langkah tersebut.</p>  <p><i>Lihat Lampiran 3: Panduan Penilaian Risiko Kebun</i></p>		✓		✓
No. Peningkatan wajib					
6.1.4 LI	<p>Manajemen menyertakan langkah mitigasi dari Panduan Penilaian Risiko Kebun di 1.3.1 berkaitan dengan <u>Nilai Konservasi Tinggi</u> ke dalam Rencana Manajemen (1.3.2). Manajemen menerapkan langkah tersebut.</p>  <p><i>Lihat Lampiran 3: Panduan Penilaian Risiko Kebun</i></p>			✓	

6.2 KONSERVASI DAN PERBAIKAN EKOSISTEM ALAMI DAN VEGETASI					
No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
6.2.1	<p>Manajemen mengembangkan dan menerapkan rencana untuk melestarikan ekosistem alami. Rencana ini didasarkan pada peta yang diwajibkan di 1.2.9 dan bagian <u>ekosistem alami</u> dari Panduan Penilaian Risiko di 1.3.1 dan diperbarui setiap tahun.</p> <p> <i>Lihat Lampiran 3: Panduan Penilaian Risiko Kebun</i></p> <p> <i>Lihat Dokumen Panduan N: Ekosistem dan vegetasi alami</i></p>		✓	✓	✓
6.2.2	<p>Kebun mempertahankan semua pohon <u>hutan</u> yang tersisa, kecuali kalau menimbulkan <u>bahaya</u> bagi manusia atau infrastruktur.</p> <p>Pohon asli lainnya di kebun dan pemanenannya dipertahankan secara berkelanjutan sehingga kuantitas dan kualitas pohon yang sama tetap dipertahankan di kebun.</p>	✓	✓	✓	✓
No. Smart Meter wajib					
6.2.3	<p>Produsen memelihara dan manajemen memantau tutupan <u>vegetasi alami</u> dan melaporkan setiap tahun indikatornya sejak tahun pertama.</p> <p>Jika kurang dari 10% dari seluruh kawasan dinaungi vegetasi alami atau kurang dari 15% untuk kebun menanam tanaman <u>toleran terhadap naungan</u>, maka manajemen menetapkan target dan mengambil tindakan untuk kebun agar mencapai ambang batas tersebut sesuai pedoman di 6.2.4.</p> <p>Vegetasi alami merupakan vegetasi yang terutama tersusun atas spesies asli atau beradaptasi lokal, yang mirip komposisi dan struktur spesies vegetasi yang terbentuk tanpa adanya intervensi manusia. Vegetasi alami bisa meliputi satu atau beberapa kawasan berikut (tidak eksklusif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan <u>penyangga riparian</u> • Area <u>konservasi</u> di dalam kebun • Vegetasi alami di sistem <u>agroforestri</u> • Penanaman pembatas, pagar hidup, dan pembatas di sekitar <u>perumahan</u> dan infrastruktur, atau dalam cara lainnya • Kawasan konservasi dan restorasi di luar kebun besertifikat yang memang menyediakan perlindungan jangka panjang bagi kawasan dimaksud (selama minimal 25 tahun) dan menghasilkan nilai konservasi tambahan dan status perlindungan terkait dengan status quo <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • % kawasan total kebun dalam tutupan vegetasi alami 	✓	✓	✓	✓

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
No. Peningkatan wajib					
6.2.4 L2	Terdapat tutupan <u>vegetasi alami</u> <ul style="list-style-type: none"> • Di minimal 10% kawasan total untuk kebun yang menanam tanaman tidak toleran terhadap naungan • Di minimal 15% kawasan total untuk kebun yang menanam <u>tanaman yang toleran terhadap naungan</u> 	✓	✓	✓	✓
No. Smart Meter Pilihan Sendiri					
6.2.5	Kebun dengan <u>tanaman yang toleran terhadap naungan</u> mengupayakan sistem <u>agroforestri</u> dengan tutupan naungan dan keragaman spesies optimal sesuai dengan <u>Parameter referensi tutupan naungan dan keragaman spesies</u> . <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • % rata-rata tutupan naungan di atas sebagian kebun atau kelompok kebun yang menanam tanaman yang toleran terhadap naungan • jumlah rata-rata spesies pohon naungan per hektar yang menanam tanaman yang toleran terhadap naungan 	✓	✓		✓
6.2.6	Kebun meningkatkan kawasan di <u>vegetasi alami</u> melampaui jumlah yang diwajibkan oleh kriteria 6.2.3. <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • % kawasan total kebun dalam tutupan vegetasi alami 	✓	✓	✓	✓

6.3 KAWASAN PENYANGGA RIPARIAN					
No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
6.3.1	Kebun mempertahankan <u>kawasan penyangga riparian</u> berbatasan dengan <u>ekosistem perairan</u> .	✓	✓		✓
6.3.2	<p>Produsen mempertahankan <u>pelindung tambahan</u> untuk <u>perlindungan air minum</u> jika kebun berada kurang dari 50 dekat sumber air minum.</p> <p>Di sekitar sumber:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mempertahankan atau membuat <u>kawasan penyangga riparian</u> > 10 m • Mempertahankan zona bebas pemberian pestisida > 20 m • Menjaga zona tambahan > 40 m, yang boleh diberikan pestisida melalui pemberian mekanis, dengan bantuan tangan atau bertarget 	✓	✓		✓
No.	Peningkatan wajib				
6.3.3	<p><u>Ekosistem perairan</u> dikelilingi oleh <u>kawasan penyangga riparian</u> dengan parameter lebar kawasan penyangga riparian berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lebar horizontal 5 meter sepanjang kedua sisi aliran dengan lebar di antaranya 1 – 5 meter. Untuk kebun < 2 ha, lebar kawasan penyangga itu bisa dikurangi menjadi 2 meter di kedua sisi • Lebar horizontal 8 meter sepanjang kedua sisi aliran dengan lebar di antaranya 5 – 10 meter, dan di sekitar mata air, lahan basah, dan badan air lainnya • Lebar horizontal 15 meter sepanjang kedua sisi aliran dengan lebar kurang dari 10 meter 	✓	✓		✓

6.4 PERLINDUNGAN MARGASATWA DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI


No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
6.4.1	<p>Hewan dan tumbuhan yang terancam tidak diburu, dibunuh, dipancing, ditangkap, atau diperdagangkan. Selain itu, produsen dan pekerja tidak memburu binatang lainnya, dengan pengecualian berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produsen kebun kecil boleh memburu binatang yang tidak terancam khusus untuk penggunaan non-komersial • Produsen boleh memburu hama margasatwa dari golongan vertebrata di kebun hanya jika mematuhi rencana pengendalian hama terpadu (PHT) kebun, dan hanya sebagai tindakan terakhir. <p>Bahan peledak atau bahan beracun tidak boleh digunakan untuk memburu, memancing, atau mengendalikan hama margasatwa.</p>	✓	✓	✓	✓
6.4.2	Produsen tidak boleh memelihara margasatwa dalam kandang. Hewan liar yang dipelihara dalam kandang di kebun sebelum tanggal sertifikasi paling awal dikirim ke penampungan profesional atau boleh dipelihara selamanya untuk tujuan non-komersial. Binatang liar yang dipelihara dalam kandang dan binatang kebun diperlakukan mematuhi lima kebebasan kesejahteraan binatang.	✓	✓		✓
6.4.3	Produsen tidak boleh sengaja memasukkan atau melepaskan spesies invasif. Produsen tidak boleh membuang spesies invasif yang ada atau bagian-bagiannya ke dalam ekosistem perairan.	✓	✓		✓
6.4.4	Produsen tidak boleh memanfaatkan margasatwa untuk mengolah atau memanen tanaman apa pun (cth., luwak untuk kopi, monyet untuk kelapa, dsb).	✓	✓		✓
6.4.5	Erosi karena air dan angin dikurangi melalui praktik seperti reboisasi kawasan landai dan terasering.	✓	✓		✓
6.4.6	Api tidak boleh digunakan untuk menyiapkan atau membersihkan lahan, kecuali dibenarkan secara khusus di dalam rencana PHT.	✓	✓		✓
No. Peningkatan wajib					
6.4.7 LI	Produsen meminimalkan konflik antara manusia dengan margasatwa yang berdampak pada pekerja, margasatwa, tanaman, atau aset kebun dengan tindakan mitigasi sesuai kondisi setempat. Tindakan tersebut bisa meliputi pembangunan infrastruktur, pembangunan pagar dan koridor namun jangan sampai membatasi pergerakan margasatwa atau menghalangi mereka dari sumber air atau sumber daya lainnya. Pekerja dilatih dalam hal prosedur dan tanggap darurat untuk menangani kerusakan tanaman atau serangan margasatwa.		✓		✓
6.4.8 LI	Manajemen kelompok mendukung produsen meminimalkan konflik antara manusia dengan margasatwa yang berdampak pada produsen, pekerja, margasatwa, tanaman, atau aset kebun dengan tindakan mitigasi sesuai kondisi setempat. Tindakan tersebut bisa meliputi pembangunan infrastruktur, pembangunan pagar dan koridor namun jangan sampai membatasi pergerakan margasatwa atau menghalangi mereka dari sumber daya seperti air.			✓	
6.4.9 LI	Produsen mengambil langkah-langkah untuk menahan dan mengurangi spesies invasif yang ada.	✓	✓	✓	✓


6.5 MANAJEMEN DAN KONSERVASI AIR					
No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
6.5.1	Produsen mematuhi hukum yang berlaku perihal mengambil air permukaan atau air tanah untuk keperluan pertanian, rumah tangga, atau pengolahan.	✓	✓	✓	✓
6.5.2	Jika diwajibkan, produsen harus memiliki lisensi atau izin (atau permintaan sedang diproses) perihal pengambilan air permukaan atau air tanah untuk keperluan pertanian, rumah tangga, atau pengolahan.		✓		✓
6.5.3	Sistem irigasi dan pembagian air dijaga untuk mengoptimalkan produktifitas tanaman sembari meminimalkan air limbah, erosi, dan salinisasi.		✓	✓	✓
No. Smart Meter wajib					
6.5.4	<p>Sistem irigasi dan pembagian air dikelola untuk mengoptimalkan produktifitas tanaman dengan memperhitungkan faktor berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evapotranspirasi tanaman di berbagai tahapan pertumbuhan tanaman • Kondisi tanah • Pola curah hujan <p>Produsen mencatat jumlah air yang digunakan untuk irigasi mulai tahun pertama.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan air untuk irigasi dalam jumlah total dan per unit produk (L, L/kg) 		✓	✓	✓
6.5.5	<p>Manajemen mengambil langkah-langkah mengurangi penggunaan air untuk pengolahan per unit produk. Penggunaan air dan pengurangannya dipantau dan didokumentasikan sejak tahun pertama.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan air untuk pengolahan dalam jumlah total dan per unit produk akhir yang keluar dari kebun (L, L/kg) 		✓	<p>✓</p> <p>Untuk fasilitas pengolahan terpusat</p>	✓
No. Peningkatan Pilihan Sendiri					
6.5.6	Produsen menggunakan <u>pemanenan air hujan</u> untuk kepentingan irigasi dan/atau pemberian saprodi.	✓	✓	✓	✓
6.5.7	Produsen berpartisipasi dalam komite atau inisiatif Daerah Aliran Sungai (DAS) setempat dan bertindak untuk membantu menjaga atau memulihkan kesehatan DAS sebagai bagian dari proses bersama ini. Sifat partisipasi dan tindakan yang diambil lantas didokumentasikan.	✓	✓	✓	✓

6.6 MANAJEMEN AIR LIMBAH

No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
6.6.1	<p>Uji untuk <u>air limbah</u> dari pengolahan dilakukan di semua titik pembuangan selama periode pengoperasian yang representatif, dan hasilnya didokumentasikan.</p> <p>Untuk kelompok kebun, ini dilakukan di semua fasilitas pengolahan yang dikelola kelompok (kolektif) dan pada sampel operasi pengolahan milik anggota yang representatif yang terdiri dari berbagai jenis sistem pengolahan.</p> <p><u>Air limbah dari operasi pengolahan</u> yang dibuang ke ekosistem <u>perairan</u> harus memenuhi parameter kualitas air limbah sesuai hukum. Jika tidak ada itu, harus memenuhi <u>parameter air limbah</u>.</p> <p><u>Air limbah dari operasi pengolahan</u> tidak boleh dicampur dengan air bersih demi untuk bisa memenuhi parameter.</p>		✓	✓	✓
6.6.2	<p><u>Air kotoran manusia</u>, buangan comberan dan air kotoran tidak boleh digunakan untuk aktivitas produksi dan/atau pengolahan.</p> <p>Air kotoran tidak boleh dibuang ke <u>ekosistem perairan</u> kecuali setelah diolah terlebih dulu.</p> <p>Pembuangan yang sudah diolah dibuktikan agar memenuhi parameter kualitas air limbah sesuai hukum atau, jika tidak ada itu, <u>parameter air limbah</u> (tidak berlaku untuk petani kecil).</p>	✓	✓	✓	✓
6.6.3	<p><u>Air limbah dari operasi pengolahan</u> tidak boleh diberikan ke lahan kecuali sudah diolah untuk menghilangkan partikulat dan racun.</p> <p>Jika <u>air limbah</u> yang sudah diolah digunakan untuk irigasi, selain <u>parameter air limbah</u>, harus juga mematuhi parameter air limbah untuk irigasi.</p>	✓	✓	✓	✓

6.7 MANAJEMEN LIMBAH					
No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
6.7.1	Limbah disimpan, diolah, dan dibuang dengan cara yang tidak menimbulkan risiko kesehatan atau keselamatan bagi manusia, binatang, atau ekosistem alami. Limbah hanya boleh disimpan dan dibuang di <u>kawasan yang ditetapkan</u> dan tidak dibuang di <u>ekosistem perairan</u> atau alami. Limbah non-organik tidak boleh dibiarkan tertinggal di lahan.	✓	✓	✓	✓
6.7.2	Produsen tidak boleh membakar <u>limbah</u> , kecuali di iniserator yang memang dirancang khusus untuk jenis limbah tersebut.	✓	✓	✓	✓
No. Peningkatan wajib					
6.7.3 LI	Produsen memisahkan dan mendaur ulang <u>limbah</u> berdasarkan manajemen limbah, serta opsi daur ulang dan pembuangan yang tersedia. Limbah organik <u>dikomposkan</u> , diproses untuk digunakan sebagai bahan organik atau digunakan sebagai input untuk proses lainnya.		✓	✓	✓

6.8 EFISIENSI ENERGI					
No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
6.8.1	<p>Manajemen mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi tidak terbarukan yang digunakan untuk proses produksi dan pengolahan.</p> <p>Jenis sumber energi yang digunakan dan alat berat terkait yang digunakan untuk proses produksi dan pengolahan dikuantifikasi dan didokumentasikan.</p>  <p><i>Lihat Dokumen Panduan O: Efisiensi Energi</i></p>		✓	<p>✓</p> <p>Berlaku jika kelompok menggunakan energi untuk proses pengolahan</p>	✓
No. Smart Meter wajib					
6.8.2	<p>Manajemen menetapkan target untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi tak terbarukan. Kemajuannya dipantau dan dilaporkan setiap tahun.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah energi terbarukan dan tidak terbarukan yang digunakan berdasarkan jenisnya (cth., volume bahan bakar, listrik kWh, kuantitas energi biomassa) • Total penggunaan energi • Total penggunaan energi kg produk 		✓	<p>✓</p> <p>Berlaku jika kelompok menggunakan energi untuk proses pengolahan</p>	✓
No. Peningkatan wajib					
6.8.3	<p>Jika energi biomassa digunakan untuk operasi pengolahan dan/atau penggunaan rumah tangga, produsen meminimalkan dampak langsung dan tidak langsung penggunaan biomassa pada <u>ekosistem alami</u> lewat tindakan seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penanaman pohon untuk meningkatkan ketersediaan energi biomassa di atau sekitar kebun • Jika biomassa dibeli, maka harus dari sumber yang tidak terkait dengan pengrusakan <u>hutan</u> atau <u>ekosistem alami</u> lainnya. 		✓	✓	✓

6.9 PENGURANGAN GAS RUMAH KACA					
No.	Persyaratan inti	Sertifikasi kelompok			Sertifikasi individu
		Kebun Kecil	Kebun besar	Manajemen kelompok	Kecil/Besar
No. Smart Meter Pilihan Sendiri					
6.9.1	<p>Produsen mendokumentasikan emisi bersih <u>Gas Rumah Kaca</u> (GRK) dari sumber utama di operasi produksi dan pengolahan. Ini termasuk emisi dari penggunaan bahan bakar dan listrik fosil, <u>pupuk</u>, <u>limbah</u>, dan <u>air limbah</u> dan perubahan penggunaan lahan.</p> <p>Produsen menetapkan target pengurangan GRK, menyusun dan menerapkan strategi untuk memenuhi target tersebut, dan memantau setiap tahun target tersebut.</p> <p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> Total emisi bersih tahunan GRK dari sumber yang disebutkan di atas (ton CO₂e) Emisi bersih GRK dari sumber yang disebutkan di atas per unit produk akhir (ton CO₂e per unit) <p> <i>Lihat Dokumen Panduan P. Pengurangan Emisi GRK</i></p>		✓	✓	✓